BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI)

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya halal matter dan kuatnya dukungan pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia, termasuk didalamnya terdapat bank syariah.

Bank syariah berperan penting sebagai perantara seluruh aktivitas perekonomian domestik ekosistem industri halal. Eksistensi Industri Perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan selama tiga dekade terakhir. Inovasi produk, peningkatan layanan dan pengembangan jaringan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, bahkan *antusiasme* untuk melakukan percepatan ini tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi, tak terkecuali pada bank syariah yang dimiliki oleh Bank BUMN tersebut, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.

Industri perbankan Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang resmi lahir pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Februari 1442 oleh Jumadil Akhir. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia di Istana Negara. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank hasil penggabungan PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) no. 04/KDK.03/2021 resmi mengeluarkan persetujuan penggabungan tiga perusahaan perbankan syariah pada 27 Januari 2021. Selain itu, pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Pemegang saham BSI antara lain: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya merupakan pemegang saham dengan kepemilikan masingmasing kurang dari 5%.

Penggabungan ini menyatukan kekuatan dari tiga bank syariah tersebut, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih komprehensif, cakupan yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih baik. Berkat sinergi dengan perusahaan dan dukungan pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI mampu bersaing secara global. BSI merupakan upaya untuk mewujudkan bank syariah yang menjadi kebanggaan masyarakat dan diharapkan dapat memberikan energi baru bagi pembangunan perekonomian nasional dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga mencerminkan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal dan membawa kebaikan bagi seluruh alam.

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari grup perbankan syariah terkemuka secara global sangatlah jelas. Selain pertumbuhan produktivitas positif dan dukungan iklim, misi pemerintah Indonesia untuk menciptakan ekosistem industri halal dan mewujudkan bank syariah nasional yang besar dan kuat juga mengungkap fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, dalam konteks ini kehadiran BSI menjadi sangat penting, tidak hanya mampu berperan penting sebagai perantara seluruh kegiatan perekonomian dalam ekosistem industri halal, namun juga sebagai upaya mewujudkan cita-cita negara.

Berdirinya BSI merupakan bukti perkembangan ekonomi dan pembiayaan syariah. Semakin cepat respon terhadap perbankan syariah di Indonesia, maka dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat bisa segera dirasakan. Secara keseluruhan, perbankan syariah mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia saat ini dan masa depan. Indonesia menduduki peringkat ke-10 pada tahun 2018, peringkat ke-5 pada tahun 2019, dan peringkat ke-4 pada tahun 2020. Untuk menarik minat semua orang, khususnya generasi muda, BSI harus mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Pemanfaatan teknologi menghasilkan produk dan jasa yang berdaya saing dan memenuhi kebutuhan seluruh konsumen. Apabila BSI mampu memberikan layanan tersebut, generasi muda bisa tertarik dan memilih bank syariah, yang selanjutnya Indonesia menjadi pemimpin dalam perbankan syariah dan semakin sejahtera.

4.1.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)

a. Visi

Top 10 Global Islamic Bank

b. Misi

- Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
 Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat
 (PB>2).
- Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia
 Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

4.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan merupakan data *time series* selama periode sebelum *merger* yaitu 2018-2020 dan periode setelah *merger*, yaitu 2021-2023. Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perbankan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu profitabilitas sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan ijarah, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna* dan inflasi.

1. Deskripsi Variabel Profitabilitas

Data profitabilitas diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 2018-2020 untuk data sebelum *merger* dan periode 2021-2023 untuk data setelah *merger*. Data profitabilitas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1

Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*Periode 2018-2023

Sebelum Merger				Setelah Merger			
Tal	nun	Profitabilitas	Tal	nun	Profitabilitas		
		(%)			(%)		
2018	Q1	0,16	2021	Q1	0,32		
	Q2	0,35		Q2	0,60		
	Q3	0,53		Q3	0,90		
	Q4	0,64		Q4	1,14		
2019	Q1	0,23	2022	Q1	0,36		
	Q2	0,51		Q2	0,77		
	Q3	0,76		Q3	1,14		
	Q4	0,95		Q4	1,39		
2020	Q1	0,32	2023	Q1	0,47		
	Q2	0,51		Q2	0,90		
	Q3	0,72		Q3	1.31		
	Q4	0,91		Q4	1.61		

Sumber: Laporan Keuangan OJK dan BSI (Diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* mengalami perkembangan yang cenderung meningkat. Pada periode sebelum *merger*, yaitu tahun 2018 hingga 2020, profitabilitas mengalami kenaikan dari triwulan I hingga triwulan IV setiap tahunnya. Begitu pun pada periode setelah *merger*, tahun 2021 hingga 2023, profitabilitas mengalami kenaikan dari triwulan I hingga triwulan IV setiap tahunnya.

Peningkatan profitabilitas menandakan bahwa bank tersebut mampu menghasilkan keuntungan dari pemanfaatan asset yang dimiliki. Peningkatan profitabilitas terjadi akibat keuntungan yang diperoleh bank mengalami kenaikan dan total asset yang dimiliki bank mengalami peningkatan. Pada beberapa triwulan dalam penelitian ini profitabilitas mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan keuntungan yang diperoleh bank.

2. Deskripsi Variabel Pembiayaan Mudharabah

Data dalam variabel pembiayaan *mudharabah* diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 2018-2020 untuk data sebelum *merger* dan periode 2021-2023 untuk data setelah *merger*. Adapun data pembiayaan *mudharabah* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dalam memanfaatkan aktiva produktif yang dimiliki bank untuk memperoleh keuntungan. Data pembiayaan *mudharabah* dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan
Setelah *Merger* (Dalam Jutaan Rupiah)

Sebelum Merger			Setelah <i>Merger</i>			
Tal	nun	Pembiayaan	Tal	nun	Pembiayaan	
		Mudharabah			Mudharabah	
2018	Q1	5.027.520	2021	Q1	2.530.554	
	Q2	5.127.638		Q2	2.317.865	
	Q3	4.732.250		Q3	2.100.986	
	Q4	4.706.954	-	Q4	1.628.437	
2019	Q1	4.269.511	2022	Q1	1.912.359	
	Q2	4.217.479		Q2	1.801.325	
	Q3	4.091.807		Q3	1.289.026	
	Q4	3.737.619		Q4	1.041.397	
2020	Q1	3.203.238	2023	Q1	867.112	
	Q2	2.766.962		Q2	844.859	
	Q3	2.967.916		Q3	1.808.511	
	Q4	2.670.981		Q4	1.881.133	

Sumber: Laporan Keuangan OJK dan BSI (Diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, terlihat bahwa perkembangan pembiayaan *mudharabah* cenderung menurun. Pada periode setelah *merger*, yakni tahun 2021-2023, pembiayaan *mudharabah* setelah *merger* mengalami penurunan di setiap triwulan pada tahun 2022 hingga triwulan II tahun 2023. Kemudian pada triwulan III hingga triwulan IV mengalami kenaikan drastis. Penurunan pada pembiayaan *mudharabah* menandakan bahwa Bank Syariah Indonesia tidak fokus pada

pembiayaan *mudharabah* dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah selama periode tahun 2022 hingga triwulan II tahun 2023.

Penurunan pembiayaan *mudharabah* menimbulkan pertanyaan mengapa pembiayaan *mudharabah* setelah *merger* justru mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* setelah *merger* disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri dalam hal kerugian yang mungkin terjadi, sehingga bank syariah tidak menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dalam jumlah yang tinggi. Namun, kenaikan yang terjadi pada triwulan III dan IV di tahun 2023 menandakan bahwa bank syariah sudah mulai kembali menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dengan baik. Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama yang mudah diaplikasikan dan nasabah dapat dengan nyaman menjalankan usahanya dengan maksimal. Dalam hal ini, tentu bank sudah mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi, sehingga bank mampu menyalurkan kembali pembiayaan mudharabah dengan jumlah yang tinggi.

3. Deskripsi Variabel Pembiayaan Musyarakah

Data dalam variabel pembiayaan *musyarakah* diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh OJK dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 2018-2020 untuk data sebelum *merger* dan periode 2021-2023 untuk data setelah *merger*. Adapun data pembiayaan *musyarakah* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Data pembiayaan *musyarakah* dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pembiayaan *Musyarakah* Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger* (Dalam Jutaan Rupiah)

Sebelum Merger				Setelah Merger			
Tal	nun	Pembiayaan	Tal	nun	Pembiayaan		
		Musyarakah			Musyarakah		
2018	Q1	28.116.003	2021	Q1	53.744.973		
	Q2	30.959.918		Q2	53.022.742		
	Q3	34.257.411		Q3	53.475.475		
	Q4	36.432.870	_	Q4	57.554.436		
2019	Q1	39.808.834	2022	Q1	58.355.871		
	Q2	42.403.311	_	Q2	66.592.132		
	Q3	44.546.204		Q3	68.704.677		
	Q4	48.072.606		Q4	70.590.511		
2020	Q1	49.782.014	2023	Q1	73.205.643		
	Q2	51.631.146		Q2	79.494.997		
	Q3	52.569.234		Q3	82.670.915		
	Q4	53.348.533		Q4	88.216.197		

Sumber: Laporan Keuangan OJK dan BSI (Diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, terlihat bahwa pembiayaan *musyarakah* cenderung mengalami kenaikan di setiap triwulan. Pada periode sebelum *merger*, pembiayaan *musyarakah* triwulan I tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 31,29% dari periode sebelumnya. Pembiayaan *musyarakah* terus mengalami kenaikan hingga triwulan IV tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 10,97% dari periode sebelumnya. Pada periode setelah *merger*, triwulan I tahun 2021 pembiayaan *musyarakah* mengalami mengalami kenaikan sebesar 7,96%.

Kenaikan pembiayaan terus terjadi hingga tahun 2023 di triwulan IV mengalami kenaikan 24,97% dari periode sebelumnya.

Kenaikan pembiayaan *musyarakah* disebabkan oleh minat nasabah mengenai pembiayaan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pada sektor ekonomi *consumer*, sektor konstruksi, peningkatan pada sektor pertambangan, sektor pengangkutan, jasa usaha, dan sektor lainnya. Peningkatan pembiayaan musyarakah didominasi dari kenaikan sektor ekonomi *consumer* yang mengalami kenaikan sebesar Rp8,76 triliun, sektor pengangkutan Rp2,89 triliun, dan sektor konstruksi Rp2,60 triliun (Bank Syariah Indonesia, 2023). Peningkatan yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah* dapat meningkatkan profitabilitas bank. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh bank kepada nasabah, menyebabkan laba yang diperoleh bank meningkat dan profitabilitas bank tersebut mengalami kenaikan (Pratama et al., 2017). Peningkatan profitabilitas akibat pembiayaan *musyarakah* meningkat menandakan bahwa bank mampu mengelola dana yang dimiliki dengan cara memanfaatkan aktiva produktifnya.

4. Deskripsi Variabel Pembiayaan *Ijarah*

Data dalam variabel pembiayaan *ijarah* diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 2018-2020 untuk data sebelum *merger* dan periode 2021-2023 untuk data setelah *merger*. Adapun data pembiayaan *ijarah* yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Data pembiayaan *ijarah* dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pembiayaan *Ijarah* Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah

*Merger (Dalam Jutaan Rupiah)

	Sebelum	Merger		Setelah Merger		
Tal	hun	Pembiayaan	Tal	hun	Pembiayaan	
		Ijarah			Ijarah	
2018	Q1	2.286.139	2021	Q1	1.421.693	
	Q2	2.329.437		Q2	1.275.259	
	Q3	2.372.096		Q3	1.094.521	
	Q4	2.628.481		Q4	901.565	
2019	Q1	2.571.349	2022	Q1	772.295	
	Q2	2.515.561		Q2	715.308	
	Q3	2.438.506		Q3	706.699	
	Q4	2.276.117		Q4	1.484.573	
2020	Q1	2.146.931	2023	Q1	1.168.006	
	Q2	1.931.082		Q2	1.387.234	
	Q3	1.660.037		Q3	2.092.810	
	Q4	1.509.460		Q4	2.190.107	

Sumber: Laporan Keuangan OJK dan BSI (Diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, terlihat bahwa pembiayaan *ijarah* mengalami kenaikan dan penurunan pada periode sebelum dan setelah *merger*. Pada periode sebelum *merger*, pembiayaan *ijarah* triwulan I tahun 2018 mengalami kenaikan 57,94% dibandingkan periode sebelumnya. Pembiayaan *ijarah* terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 periode III mengalami kenaikan sebesar 2,80%.

Namun, pada triwulan IV tahun 2019 hingga 2020, pembiayaan *ijarah* mengalami penurunan sampai 33,68%. Pada periode setelah *merger*, pembiayaan *ijarah* tahun 2021 triwulan I hingga triwulan III tahun 2022 mengalami penurunan sampai 35,43% dan mengalami kenaikan di triwulan IV sebesar 64,67%. Kenaikan tersebut terus terjadi hingga triwulan IV tahun 2023 sebesar 47,52%.

Berdasarkan laporan perbankan, Penurunan tersebut karena berkurangnya mesin dan instalasi Rp80,01 miliar dan pengurangan aset lainnya sebesar Rp152,40 miliar. Sedangkan peningkatan pembiayaan *ijarah* terjadi karena adanya Peningkatan terutama sektor konstruksi sebesar Rp915 miliar (Bank Syariah Indonesia, 2023). Peningkatan pembiayaan *ijarah* dapat meningkatkan profitabilitas bank. Hal ini dikarenakan tingginya pembiayaan *ijarah* menandakan bahwa bank syariah mampu mengelola dana yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan yang berakibat pada peningkatan performa perbankan (Pratama et al., 2017).

5. Deskripsi Variabel Pembiayaan Murabahah

Data dalam variabel pembiayaan *murabahah* diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 2018-2020 untuk data sebelum *merger* dan periode 2021-2023 untuk data setelah *merger*. Adapun data pembiayaan *murabahah* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Data pembiayaan *murabahah* dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5
Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger* (Dalam Jutaan Rupiah)

Sebelum Merger				Setelah Merger			
Tal	nun	Pembiayaan	Tal	nun	Pembiayaan		
		Murabahah			Murabahah		
2018	Q1	64.027.167	2021	Q1	92.036.919		
	Q2	65.226.657	-	Q2	94.307.278		
	Q3	66.379.504	-	Q3	96.558.481		
	Q4	67.882.082	-	Q4	101.181.900		
2019	Q1	68.848.626	2022	Q1	106.583.388		
	Q2	70.693.025	-	Q2	112.374.179		
	Q3	72.347.992		Q3	118.958.430		
	Q4	72.669.976	-	Q4	124.284.807		
2020	Q1	74.249.878	2023	Q1	12.7192.568		
	Q2	80.386.315		Q2	129.162.730		
	Q3	86.448.531	1	Q3	133.544.386		
	Q4	89.438.306		Q4	135.879.671		

Sumber: Laporan Keuangan OJK dan BSI (Diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan pada periode sebelum dan setelah *merger*. Pada periode sebelum merger, tahun 2018 triwulan I pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 2,18% dibanding periode sebelumnya, pembiayaan *murabahah* tersebut terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 pada triwulan IV sebesar 23,07%. Kemudian, pada periode setelah *merger*, tahun 2021 triwulan I pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 23,96% dibanding periode

sebelumnya, pembiayaan *murabahah* tersebut terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 pada triwulan IV sebesar 9,33%.

Peningkatan pembiayaan *murabahah* terjadi dikarenakan pembiayaan *murabahah* merupakan suatu pembiayaan yang memiliki peran penting dan merupakan pembiayaan yang mudah untuk diaplikasikan di masyarakat dan risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan *murabahah* tidak tinggi. Berdasarkan laporan perbankan, kenaikan pembiayaan murabahah ditopang oleh sektor konstuksi, sosial/masyarakat, industri perdagangan, restoran, hotel, pertanian dan sektor lainnya. Sehingga pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah di Bank Syariah Indonesia. Peningkatan pembiayaan tersebut dapat menghasilkan laba dan menyebabkan kondisi suatu bank dalam kondisi yang baik. Hal ini dikarenakan profitabilitas bank mengalami peningkatan. Peningkatan profitabilitas di suatu bank menandakan bahwa bank tersebut mampu mengelola dana yang dimiliki (Sari & Sulaeman, 2021).

6. Deskripsi Variabel Pembiayaan Istishna'

Data dalam variabel pembiayaan *istishna*' diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 2018-2020 untuk data sebelum *merger* dan periode 2021-2023 untuk data setelah *merger*. Adapun data pembiayaan *istishna*' yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Data pembiayaan *istishna*' dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6
Pembiayaan *Istishna'* Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum *Merger* (Dalam Jutaan Rupiah)

Sebelum Merger			Setelah	Merger	
Tal	nun	Pembiayaan	Tal	nun	Pembiayaan
		Istishna'			Istishna'
2018	Q1	7.247	2021	Q1	595
	Q2	6.838		Q2	462
	Q3	4.284		Q3	402
	Q4	3.709		Q4	359
2019	Q1	3.580	2022	Q1	322
	Q2	3.329		Q2	261
	Q3	3.164		Q3	176
	Q4	2.971		Q4	132
2020	Q1	2.588	2023	Q1	106
	Q2	2.533		Q2	72
	Q3	678	1	Q3	43
	Q4	637		Q4	30

Sumber: Laporan Keuangan OJK dan BSI (Diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, pembiayaan *istishna*' sebelum *merger* mengalami penurunan, namun bank menyalurkan dana untuk pembiayaan *istishna*' masih dalam nominal yang cukup besar. Sedangkan pembiayaan *istishna*' setelah *merger* penyaluran dananya sangat kecil. Penurunan pembiayaan *istishna*' disebabkan oleh kurangnya pemasaran dan menyebabkan kurangnya minat nasabah terhadap pembiayaan tersebut. Pembiayaan *istishna*' terus mengalami penurunan sejak dilakukannya *merger* tiga bank Syariah pada tahun 2021.

7. Deskripsi Variabel Inflasi

Data variabel inflasi diperoleh melalui data inflasi yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Data variabel inflasi diambil selama periode 2018-2023. Adapun data inflasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat inflasi dalam bentuk rasio. Data inflasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7

Inflasi Sebelum dan Setelah *Merger* Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode
2018-2023

	Sebelum	Merger		Setelah M	1erger
Tal	nun	Inflasi	Tal	nun	Inflasi
		(%)			(%)
2018	Q1	3,40	2021	Q1	1,37
	Q2	3,12		Q2	1,33
	Q3	2,88		Q3	1,60
	Q4	3,13		Q4	1,87
2019	Q1	2,48	2022	Q1	2,64
	Q2	3,28		Q2	4,35
	Q3	3,39		Q3	5,95
	Q4	2,72		Q4	5,51
2020	Q1	2,96	2023	Q1	4,97
	Q2	1,96		Q2	3,52
	Q3	1,42		Q3	2,28
	Q4	1,68		Q4	2,61

Sumber: Bank Indonesia (Diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, terlihat bahwa tingkat inflasi pada periode sebelum *merger* BSI, yaitu periode 2018-2020 mengalami peningkatan yang

signifikan. Pada periode 2021-2023 tingkat inflasi tertinggi berada pada tahun 2022 triwulan III. Peningkatan inflasi terjadi akibat tingginya tekanan dari sisi permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Selain itu, adanya depresiasi nilai rupiah yang terjadi di Indonesia dan meningkatnya harga barang impor. Penurunan inflasi yang terjadi disuatu negara menandakan bahwa negara tersebut mampu mengelola kebijakan moneter untuk menekan laju inflasi.

Laju inflasi dalam penelitian ini masih berada pada kondisi yang aman, dikarenakan inflasi berada di angka < 10%. Inflasi yang terlalu rendah atau disebut *collapse* juga kurang baik bagi perbankan karena menunjukkan lambatnya dunia usaha akibat berkurangnya transaksi karena menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini akan menghentikan roda perekonomian, yang menghambat kemajuan perekonomian hingga ditutup karena terjadinya resesi (Dithania & Suci, 2022).

4.1.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan variabel-variabel penelitian secara statistik. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau penjelasan suatu data, dengan melihat *mean* (rata-rata), simpangan baku (standar deviasi), varians, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif juga merupakan proses mengubah data penelitian ke dalam bentuk tabulasi dengan cara yang mudah dipahami Berikut ini hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dengan menggunakan Eviews 12, yaitu:

Tabel 4.8

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Sebelum *Merger*

Variabel	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Profitabilitas	PM	PMSY	PIJ	PMR	PIS	Inflasi
Mean	0.004913	4.009630	41.919380	2.236073	72.533681	0.003571	0.027400
Median	0.005099	4.151471	42.987695	2.329437	71.014055	0.003258	0.029800
Maximum	0.009503	5.519962	53.688105	2.657659	89.438306	0.007363	0.034900
Minimum	0.000611	2.606030	27.437299	1.509460	63.285005	0.000637	0.013200
Std. Dev.	0.002564	0.886636	8.502485	0.327764	7.548974	0.001955	0.006664
Observations	35	35	35	35	35	35	35

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, variabel dependen profitabilitas menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 0,49%, median sebesar 0,51%, nilai profitabilitas maximum sebesar 0,95% dan nilai minimum sebesar 0,06%, serta standar deviasi sebesar 0,26%

Variabel independen pembiayaan *mudharabah* pada periode sebelum *merger*, yaitu periode 2018-2020 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 4,009630, median sebesar 4,151471, nilai pembiayaan *mudharabah* maximum sebesar 5,519962, dan nilai minimum sebesar 2,606030, serta standar deviasi sebesar 0,886636.

Variabel independen pembiayaan *musyarakah* pada periode sebelum *merger*, yaitu periode 2018-2020 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean*

sebesar 41,919380, median sebesar 42,987695, nilai pembiayaan *musyarakah* maximum sebesar 53,688105, dan nilai minimum sebesar 27,437299, serta standar deviasi sebesar 8,502485.

Variabel independen pembiayaan *ijarah* pada periode sebelum *merger*, yaitu periode 2018-2020 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 2,236073, median sebesar 2,329437, nilai pembiayaan *ijarah* maximum sebesar 2,657659, dan nilai minimum sebesar 1,509460, serta standar deviasi sebesar 0,327764.

Variabel independen pembiayaan *murabahah* pada periode sebelum *merger*, yaitu periode 2018-2020 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 72,533681, median sebesar 71,014055, nilai pembiayaan *murabahah* maximum sebesar 89.438306, dan nilai minimum sebesar 63,285005, serta standar deviasi sebesar 7,548974.

Variabel independen pembiayaan *istishna*' pada periode sebelum *merger*, yaitu periode 2018-2020 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 0,003571, median sebesar 0,003258, nilai pembiayaan *istishna*' maximum sebesar 0,007363, dan nilai minimum sebesar 0,000637, serta standar deviasi sebesar 0,001955.

Variabel independen inflasi pada periode sebelum merger yaitu periode 2018-2020 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 2,74%, median sebesar 2,98%, nilai pembiayaan *istishna'* maximum sebesar 3,49%, dan nilai minimum sebesar 1,32%, serta standar deviasi sebesar 0,67%.

Tabel 4.9

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Setelah *Merger*

Variabel	Y	X1	X2	X3	X4	X4	X6
	Profitabilitas	PM	PMSY	PIJ	PMR	PIS	Inflasi
Mean	0.008218	1.674476	65.710589	1.273672	113.458241	0.000256	0.032077
Median	0.008014	1.808511	67.230398	1.234985	114.400066	0.000249	0.028600
Maximum	0.016129	2.602208	88.216197	2.190107	135.879671	0.000610	0.059500
Minimum	0.001191	0.844859	52.08074	0.706699	90.762814	0.000030	0.013300
Std. Dev.	0.004325	0.513419	11.402189	0.459744	15.151962	0.000181	0.015344
Observation	35	35	35	35	35	35	35

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, variabel dependen profitabilitas menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 0,82%, median sebesar 0,80%, nilai profitabilitas maximum sebesar 1,61% dan nilai minimum sebesar 0,12%, serta standar deviasi sebesar 0,43%.

Variabel independen pembiayaan *mudharabah* pada periode setelah *merger*, yaitu periode 2021-2023 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 1,674476, median sebesar 1,808511, nilai pembiayaan *mudharabah* maximum sebesar 2,602208, dan nilai minimum sebesar 0,844859, serta standar deviasi sebesar 0,513419.

Variabel independen pembiayaan *musyarakah* pada periode setelah *merger*, yaitu periode 2021-2023 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean*

sebesar 65,710589, median sebesar 67,230398, nilai pembiayaan *musyarakah* maximum sebesar 88,216197, dan nilai minimum sebesar 52,08074, serta standar deviasi sebesar 11,402189.

Variabel independen pembiayaan *ijarah* pada periode setelah *merger*, yaitu periode 2021-2023 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 1,273672, median sebesar 1,234985, nilai pembiayaan *ijarah* maximum sebesar 2,190107, dan nilai minimum sebesar 0,706699, serta standar deviasi sebesar 0,459744.

Variabel independen pembiayaan *murabahah* pada periode setelah *merger*, yaitu periode 2021-2023 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 113,458241, median sebesar 114,400066, nilai pembiayaan *murabahah* maximum sebesar 135,879671, dan nilai minimum sebesar 90,762814, serta standar deviasi sebesar 15,151962.

Variabel independen pembiayaan *istishna* 'pada periode setelah *merger*, yaitu periode 2021-2023 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 0,000256, median sebesar 0.000249, nilai pembiayaan *istishna* 'maximum sebesar 0.000610, dan nilai minimum sebesar 0.000030, serta standar deviasi sebesar 0.000181.

Variabel independen inflasi pada periode setelah *merger*, yaitu periode 2021-2023 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 3,21%, median sebesar 2,86%, nilai pembiayaan *istishna'* maximum sebesar 5,95%, dan nilai minimum sebesar 1,33%, serta standar deviasi sebesar 1,53%.

4.1.4 Uji Stasioneritas Data

Uji stasioneritas data dilakukan untuk menghindari regresi lancung (*spurious regression*). Uji stasioneritas yang digunakan dalam aplikasi Eviews adalah *Unit Root Test* dengan metode *Phillips-Perron* (PP). Hasil uji stasioneritas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Stasioneritas Data Sebelum *Merger*

No	Variabel	Phillips-Perron (PP)		
		Level	1st	
1	Profitabilitas	0.1770	0.0000	
2	Pembiayaan Mudharabah	0.9551	0.0000	
3	Pembiayaan Musyarakah	0.3979	0.0000	
4	Pembiayaan <i>Ijarah</i>	0.9982	0.0018	
5	Pembiayaan Murabahah	0.9999	0.0113	
6	Pembiayaan Istishna'	0.6247	0.0001	
7	Inflasi	0.8934	0.0079	

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dengan menggunakan uji akar unit (*unit root test*) menggunakan metode *Phillips-Perron* (PP) dengan nilai *probability* < 0,05 menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*,

dan inflasi tidak stasioner pada tingkat level, namun variabel tersebut stasioner pada tingkat *first difference*.

Tabel 4.11 Hasil Uji Stasioneritas Data Setelah *Merger*

No	Variabel	Phillips-P	Phillips-Perron (PP)		
		Level	1st		
1	Profitabilitas	0.2888	0.0000		
2	Pembiayaan Mudharabah	0.3092	0.0002		
3	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	0.9988	0.0000		
4	Pembiayaan <i>Ijarah</i>	0.9160	0.0005		
5	Pembiayaan Murabahah	0.9188	0.0037		
6	Pembiayaan Istishna'	0.0537	0.0001		
7	Inflasi	0.5439	0.0000		

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dengan menggunakan uji akar unit (*unit root test*), menggunakan metode *Phillips-Perron* (PP) dengan nilai *probability* < 0,05 menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*, dan inflasi tidak stasioner pada tingkat level, namun variabel tersebut stasioner pada tingkat *first difference*.

4.1.5 Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi menunjukkan adanya hubungan jangka panjang diantara variabel penelitian. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan kointegrasi dilakukan dengan menggunakan uji *Johansen Cointegration*. Uji kointegrasi dalam penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Kointegrasi Dengan Johansen Sebelum *Merger*

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: Y_PROFITABILITAS X1_PM X2_PMSY X3_PIJ X4_PMR X5_PIS

X6_INFLASI

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None * At most 1 * At most 2 * At most 3 At most 4 At most 5 At most 6	0.868103	181.9967	125.6154	0.0000
	0.737778	115.1474	95.75366	0.0012
	0.673605	70.97478	69.81889	0.0403
	0.345203	34.02637	47.85613	0.5004
	0.318291	20.05319	29.79707	0.4193
	0.178461	7.409180	15.49471	0.5306
	0.027558	0.922196	3.841465	0.3369

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, hasil uji *Johansen Cointegration* menunjukkan bahwa nilai *Trace Statistic* sebesar 181,9967 > *Critical Value* sebesar 125,6154 dengan taraf signifikansi 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel

penelitian saling berkointegrasi, yang menunjukkan terdapat hubungan jangka panjang diantara variabel dalam model persamaan tersebut.

Tabel 4.13 Hasil Uji Kointegrasi Dengan Johansen Setelah *Merger*

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: Y_PROFITABILITAS X1_PM X2_PMSY X3_PIJ X4_PMR X5_PIS

X6_INFLASI

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None * At most 1 * At most 2 * At most 3 At most 4 At most 5	0.880886 0.656953 0.571061 0.449640 0.356204 0.183265	177.8455 107.6322 72.32595 44.39342 24.68641 10.15409	125.6154 95.75366 69.81889 47.85613 29.79707 15.49471	0.0000 0.0059 0.0311 0.1020 0.1730 0.2691
At most 6	0.099909	3.473565	3.841465	0.0624

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, hasil uji *Johansen Cointegration* menunjukkan bahwa nilai *Trace Statistic* sebesar 198,6131 lebih besar dari *Critical Value* sebesar 125,6154 dengan taraf signifikansi 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel penelitian saling berkointegrasi, yang menunjukkan terdapat hubungan jangka panjang diantara variabel dalam model persamaan tersebut.

4.1.6 Uji Regresi Jangka Panjang (OLS)

Model *Ordinary Least Squares* dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam jangka panjang. Berikut hasil estimasi OLS dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 4.14
Hasil Estimasi OLS Sebelum *Merger*

Sample: 135

Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
С	-0.055876	0.025787	-2.166830	0.0389
X1_PM	0.003998	0.001678	2.382455	0.0242
X2_PMSY	0.000315	0.000218	1.445323	0.1595
X3_PIJ	-0.001312	0.003549	-0.369709	0.7144
X4_PMR	0.000401	0.000237	1.695222	0.1011
X5_PIS	-0.021123	0.645376	-0.032729	0.9741
X6_INFLASI	0.199805	0.120551	1.657422	0.1086
R-squared	0.557559	Mean depend	ent var	0.004913
Adjusted R-squared	0.462750	S.D. dependent var		0.002564
S.E. of regression	0.001880	Akaike info criterion		-9.538687
Sum squared resid	9.89E-05	Schwarz criterion		-9.227617
Log likelihood	173.9270	Hannan-Quinn criter.		-9.431306
F-statistic 5.880884		Durbin-Watson stat		1.176078
Prob(F-statistic)	0.000457			

Sumber: Data diolah, 2024

Bentuk persamaan analisis regresi dengan metode OLS periode sebelum *merger* yaitu sebagai berikut:

Yt = (-0,0055876) + 0,003998X1_PMt + 0,000315X2_PMSYt + (-0,001312X3_PIJt) + 0,000401X4_PMRt + (-0,021123X5_PISt) + 0,199805X6_INFLASIt + et

- 1. Nilai Konstanta yang diperoleh sebesar -0,0055876, menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *murabahah*, *istishna'*, inflasi jika bernilai 0%, maka profitabilitas memiliki nilai sebesar -0,0055876.
- Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan mudharabah (X1) memiliki nilai positif sebesar 0,003998, yang artinya jika variabel pembiayaan mudharabah (X1) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,003998.
- Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan musyarakah (X2) memiliki nilai positif sebesar 0,000315, yang artinya jika variabel pembiayaan musyarakah (X2) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,000315.
- 4. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan *ijarah* (X3) memiliki nilai negatif sebesar -0,001312, yang artinya jika variabel pembiayaan *ijarah* (X3) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami penurunan sebesar 0,001312.
- Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan murabahah (X4) memiliki nilai positif sebesar 0,000401, yang artinya jika variabel pembiayaan murabahah (X2) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,000401.

- 6. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan *istishna*' (X5) memiliki nilai negatif sebesar -0,021123, yang artinya jika variabel pembiayaan *istishna*' (X5) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami penurunan sebesar 0,021123.
- 7. Nilai Nilai koefisien regresi variabel inflasi (X6) memiliki nilai positif sebesar 0,199805, yang artinya jika variabel inflasi (X6) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,199805.

Tabel 4.15
Hasil Estimasi OLS Setelah *Merger*

Sample: 1 35

Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
С	0.106520	0.030950	3.441702	0.0018
X1_PM	0.002724	0.002097	1.298857	0.2046
X2_PMSY	0.000917	0.000318	2.880213	0.0075
X3_PIJ	0.003098	0.002135	1.451181	0.1578
X4_PMR	-0.001366	0.000382	-3.576767	0.0013
X5_PIS	-65.33107	16.69459	-3.913308	0.0005
X6_INFLASI	0.144920	0.070664	2.050845	0.0497
R-squared	0.623645	Mean depende	nt var	0.008218
Adjusted R-squared	0.542997	S.D. dependent var		0.004325
S.E. of regression	0.002924	Akaike info criterion		-8.655115
Sum squared resid	0.000239	Schwarz criterion		-8.344045
Log likelihood	158.4645	Hannan-Quinn criter.		-8.547734
F-statistic	7.732970	Durbin-Watson stat		1.331259
Prob(F-statistic)	0.000058			

Sumber: Data diolah, 2024

Bentuk persamaan analisis regresi dengan metode OLS periode setelah merger yaitu sebagai berikut:

 $Yt = 0.106520 + 0.002724X1_PMt + 0.000917X2_PMSYt + 0.003098X3_PIJt + (-0.001366X4_PMRt) + (-65.33107X5_PISt) + 0.144920X6_INFLASIt + et$

- 1. Nilai Konstanta yang diperoleh sebesar 0,106520, menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *murabahah*, *istishna'*, inflasi jika bernilai 0%, maka profitabilitas memiliki nilai sebesar 0,106520.
- Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan mudharabah (X1) memiliki nilai positif sebesar 0,002724, yang artinya jika variabel pembiayaan mudharabah (X1) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,002724.
- 3. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan *musyarakah* (X2) memiliki nilai positif sebesar 0,000917, yang artinya jika variabel pembiayaan *musyarakah* (X2) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,000917.
- 4. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan *ijarah* (X3) memiliki nilai positif sebesar 0,003098, yang artinya jika variabel pembiayaan *ijarah* (X3) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,003098.
- Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan murabahah (X4) memiliki nilai negatif sebesar -0,001366, yang artinya jika variabel pembiayaan murabahah (X4) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami penurunan sebesar 0,001366.

- 6. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan istishna' (X5) memiliki nilai negatif sebesar -65,33107, yang artinya jika variabel pembiayaan istishna' (X5) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami penurunan sebesar 65,33107.
- 7. Nilai koefisien regresi variabel inflasi (X6) memiliki nilai positif sebesar 0,144920, yang artinya jika variabel inflasi (X6) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,144920.

4.1.7 Uji Error Correction Model (ECM)

Error Correction Model (ECM) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka pendek dan dengan cepat menyesuaikannya untuk kembali ke keseimbangan jangka panjang terhadap data time series untuk variabel yang terkointegrasi. Hasil uji prasyarat menunjukkan data tidak stasioner pada tingkat level dan data terkointegrasi, maka dilakukan estimasi ECM. Berikut hasil regresi model ECM dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 4.16 Hasil Uji ECM Sebelum Merger

Sample (adjusted): 2 35

Included observations: 34 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
С	-0.000738	0.000453	-1.627748	0.1156
$D(X1_PM)$	0.001945	0.001189	1.636035	0.1139

Tabel 4.16
Hasil Uji ECM Sebelum *Merger*

$D(X2_PMSY)$	0.000889	0.000328	2.710255	0.0117
D(X3_PIJ)	0.001071	0.004354	0.246014	0.8076
$D(X4_PMR)$	0.000410	0.000306	1.342990	0.1909
$D(X5_{PIS})$	-0.741582	0.642555	-1.154114	0.2590
D(X6_INFLASI)	0.068726	0.138483	0.496278	0.6239
ECT(-1)	-0.543679	0.171753	-3.165480	0.0039
R-squared	0.530576	Mean dependent var		0.000240
Adjusted R-squared	0.404192	S.D. dependent var		0.001918
S.E. of regression	0.001481	Akaike info criterion		-9.990375
Sum squared resid	5.70E-05	Schwarz criterion		-9.631231
Log likelihood	177.8364	Hannan-Quinn criter.		-9.867896
F-statistic	4.198142	Durbin-Watson stat		1.686729
Prob(F-statistic)	0.003240			

Sumber: Data diolah, 2024

Bentuk persamaan analisis regresi dengan metode ECM periode sebelum *merger* yaitu sebagai berikut:

$$\begin{split} D(Y) &= (-0,000738) + 0,001945X1_PM + 0,000889X2_PMSY + 0,001071X3_PIJ \\ &+ 0,000410X4_PMR + (-0,741582X5_PIS) + 0,068726X6_INFLASI - (-0,543679) \\ ECT(-1)) \end{split}$$

Berdasarkan tabel 4.16, menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan model ECM memperlihatkan nilai ECT telah lolos signifikansi 0,05. Nilai ECT sebesar -0,543679 memiliki arti bahwa terjadinya proses penyesuaian dalam jangka pendek menuju ke kesimbangan jangka Panjang terjadi cukup cepat. Dari hasil estimasi tersebut, dalam jangka pendek probabilitas untuk variabel Pembiayaan

Mudharabah (X1) sebesar 0,1139, Pembiayaan Musyarakah (X2) sebesar 0,0117, Pembiayaan Ijarah (X3) sebesar 0,8076, Pembiayaan Murabahah (X4) sebesar 0,1909, Pembiayaan Istishna' (X5) sebesar 0,2590, Inflasi (X6) sebesar 0,6239, dan ECT sebesar 0,0039.

Tabel 4.17
Hasil Uji ECM Setelah *Merger*

Sample (adjusted): 2 35

Included observations: 34 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
С	-0.001020	0.000936	-1.090114	0.2857
$D(X1_PM)$	-0.002013	0.002544	-0.791162	0.4360
D(X2_PMSY)	0.000705	0.000269	2.622023	0.0144
D(X3_PIJ)	0.004298	0.003150	1.364599	0.1841
$D(X4_PMR)$	-1.61E-05	0.000676	-0.023803	0.9812
D(X5_PIS)	-30.93845	23.07330	-1.340877	0.1916
D(X6_INFLASI)	0.078132	0.111144	0.702979	0.4883
ECT(-1)	-0.623126	0.172400	-3.614417	0.0013
R-squared	0.499881	Mean depende	nt var	0.000415
Adjusted R-squared	0.365234	S.D. dependent var		0.003016
S.E. of regression	0.002403	Akaike info criterion		-9.021997
Sum squared resid	0.000150	Schwarz criterion		-8.662854
Log likelihood	161.3740	Hannan-Quinn criter.		-8.899519
F-statistic	3.712519	Durbin-Watson stat		1.904442
Prob(F-statistic)	0.006495			

Sumber: Data diolah, 2024

Bentuk persamaan analisis regresi dengan metode ECM periode setelah *merger* yaitu sebagai berikut:


Berdasarkan tabel 4.17, menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan model ECM memperlihatkan nilai ECT telah lolos signifikansi 0,05. Nilai ECT sebesar -0,623126 memiliki arti bahwa terjadinya proses penyesuaian dalam jangka pendek menuju ke kesimbangan jangka Panjang terjadi cukup cepat. Dari hasil estimasi tersebut, dalam jangka pendek probabilitas untuk variabel Pembiayaan *Mudharabah* (X1) sebesar 0,4360, Pembiayaan *Musyarakah* (X2) sebesar 0,0144, Pembiayaan *Ijarah* (X3) sebesar 0,1841, Pembiayaan *Murabahah* (X4) sebesar 0,9812, Pembiayaan *Istishna'* (X5) sebesar 0,1916, Inflasi (X6) sebesar 0,4883, dan ECT sebesar 0,0013.

4.1.8 Uji Asumsi Klasik

4.1.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki data berdistribusi normal. Jika nilai probabilitas suatu data lebih dari 5% atau 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:


Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas Sebelum *Merger*



Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, uji normalitas menunjukkan nilai *Jarque-Bera* sebesar 0,487076 dan nilai probabilitas sebesar 0,783850 di mana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,783850 > 0,05). Artinya, data regresi berdistribusi normal atau data tersebut tidak memiliki masalah normalitas.

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Setelah *Merger*



Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, uji normalitas menunjukkan nilai *Jarque-Bera* sebesar 0,174734 dan nilai probabilitas sebesar 0,916341 di mana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,916341 > 0,05). Artinya, data regresi berdistribusi normal atau data tersebut tidak memiliki masalah normalitas.

4.1.8.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui multikolinearitas yang dilakukan dengan melihat nilai *VIF*. Jika nilai VIF > 10, artinya terdapat masalah multikolinearitas. Namun, jika nilai VIF < 10, artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 4.18

Hasil Uji Multikolinearitas Sebelum *Merger*

Sample: 135

Included observations: 34

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
С	2.67E-07	3.102783	NA
$D(X1_PM)$	1.75E-06	1.252767	1.181952
$D(X2_PMSY)$	1.34E-07	1.970487	1.067025
D(X3_PIJ)	2.42E-05	1.322106	1.201737
$D(X4_PMR)$	1.24E-07	1.944035	1.088489
$D(X5_{PIS})$	0.537590	1.422739	1.178165
D(X6_INFLASI)	0.023363	1.399678	1.346815

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF < 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji

multikolinearitas telah terpenuhi, artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 4.19
Hasil Uji Multikolinearitas Setelah *Merger*

Sample: 1 35

Included observations: 34

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
С	1.23E-06	5.017390	NA
$D(X1_PM)$	8.71E-06	1.527177	1.511227
$D(X2_PMSY)$	1.05E-07	1.666964	1.185761
D(X3_PIJ)	1.27E-05	1.716736	1.690527
$D(X4_PMR)$	6.02E-07	5.713260	1.400940
D(X5_PIS)	750.6352	1.921547	1.032471
D(X6_INFLASI)	0.017190	1.388334	1.379178

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF < 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji multikolinearitas telah terpenuhi, artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi.

4.1.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi permasalahan heteroskedastisitas pada model regresi linier berganda. Apabila nilai *probability Chi-Square* lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Uji

heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan *White Heteroskedasticity*Test. Hasil Uji heteroskedastisitas dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.20
Hasil Uji Heteroskedastisitas Sebelum *Merger*

Heteroskedasticity Test: White Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	3.664292	Prob. F(27,7)	0.0408
Obs*R-squared	32.68728	Prob. Chi-Square(27)	0.2076
Scaled explained SS	16.11786	Prob. Chi-Square(27)	0.9507

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.20 di atas, hasil uji heteroskedastisitas *white* menunjukkan nilai *probability Chi-Square* sebesar 0,2076 di mana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,2076 > 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.21
Hasil Uji Heteroskedastisitas Setelah *Merger*

Heteroskedasticity Test: White Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	4.432304	Prob. F(27,7)	0.0243
Obs*R-squared	33.06587	Prob. Chi-Square(27)	0.1949
Scaled explained SS	20.96949	Prob. Chi-Square(27)	0.7877

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, hasil uji heteroskedastisitas *white* menunjukkan nilai *probability Chi-Square* sebesar 0,1949 di mana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,1949 > 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.1.8.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah hubungan antara residual yang satu dengan residual yang lain. Model regresi yang baik yaitu model regresi yang tidak mengalami autokorelasi. Apabila nilai *probability Chi-Square* lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.22 Hasil Uji Autokorelasi Sebelum *Merger*

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.099847	Prob. F(2,25)	0.9053
Obs*R-squared	0.269431	Prob. Chi-Square(2)	0.8740

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.22 di atas, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *probability Chi-Square* sebesar 0,8740 di mana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,8740 > 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

Tabel 4.23
Hasil Uji Autokorelasi Setelah *Merger*

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

_			
F-statistic	0.083443	Prob. F(2,25)	0.9202
Obs*R-squared	0.225459	Prob. Chi-Square(2)	0.8934

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.23 di atas, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *probability Chi-Square* sebesar 0,8934 di mana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,8934 > 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

4.1.9 Uji Hipotesis

4.1.9.1 Uji T (Parsial)

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Namun, apabila nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji T dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.24
Hasil Uji T Sebelum *Merger*

Sample: 1 35

Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
С	-0.055876	0.025787	-2.166830	0.0389
X1_PM	0.003998	0.001678	2.382455	0.0242
X2_PMSY	0.000315	0.000218	1.445323	0.1595
X3_PIJ	-0.001312	0.003549	-0.369709	0.7144
X4_PMR	0.000401	0.000237	1.695222	0.1011
X5_PIS	-0.021123	0.645376	-0.032729	0.9741
X6_INFLASI	0.199805	0.120551	1.657422	0.1086
R-squared	0.557559	Mean depende	nt var	0.004913
Adjusted R-squared	0.462750	S.D. dependen	t var	0.002564
S.E. of regression	0.001880	Akaike info cr	iterion	-9.538687
Sum squared resid	9.89E-05	Schwarz criterion		-9.227617
Log likelihood	173.9270	Hannan-Quinn criter.		-9.431306
F-statistic	5.880884	Durbin-Watson	n stat	1.176078
Prob(F-statistic)	0.000457			

Sumber: Data diolah, 2024

1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Variabel X1 memiliki nilai t-Statistic sebesar 2,382455, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan df = n-k = 35-7 = 28 adalah 2,04841. Jadi, 2,382455 > 2,04841 dan nilai probabilitas sebesar 0,0242 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Variabel X2 memiliki nilai t-Statistic sebesar 1,445323, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan df = n-k = 35-7 = 28 adalah 2,04841. Jadi, 1,445323 <

2,04841 dan nilai probabilitas sebesar 0,1595 > 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

3. Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas

Variabel X3 memiliki nilai t-Statistic sebesar -0,369709, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan df = n-k = 35-7 = 28 adalah 2,04841. Jadi, -0,369709 < 2,04841 dan nilai probabilitas sebesar 0,7144 > 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Variabel X4 memiliki nilai t-Statistic sebesar 1,695222, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan df = n-k = 31-7 = 24 adalah 2,04841. Jadi, 1,695222 < 2,04841 dan nilai probabilitas sebesar 0,1011 > 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

5. Pengaruh Pembiayaan *Istishna*' Terhadap Profitabilitas

Variabel X5 memiliki nilai t-Statistic sebesar -0,032729, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan df = n-k = 35-7 = 28 adalah 2,04841. Jadi, -0,032729 < 2,04841 dan nilai probabilitas sebesar 0,9741 > 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan istishna tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

6. Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas

Variabel X6 memiliki nilai t-Statistic sebesar 1,657422, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan df = n-k = 35-7 = 28 adalah 2,04841. Jadi, 1,657422 <

2,04841 dan nilai probabilitas sebesar 0,1086 > 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Tabel 4.25 Hasil Uji T Setelah *Merger*

Sample: 1 35

Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
С	0.106520	0.030950	3.441702	0.0018
X1_PM	0.002724	0.002097	1.298857	0.2046
X2_PMSY	0.000917	0.000318	2.880213	0.0075
X3_PIJ	0.003098	0.002135	1.451181	0.1578
X4_PMR	-0.001366	0.000382	-3.576767	0.0013
X5_PIS	-65.33107	16.69459	-3.913308	0.0005
X6_INFLASI	0.144920	0.070664	2.050845	0.0497
R-squared	0.623645	Mean depende	nt var	0.008218
Adjusted R-squared	0.542997	S.D. dependen		0.004325
S.E. of regression	0.002924	Akaike info criterion		-8.655115
Sum squared resid	0.000239	Schwarz criterion		-8.344045
Log likelihood	158.4645	Hannan-Quinn criter.		-8.547734
F-statistic	7.732970	Durbin-Watson	n stat	1.331259
Prob(F-statistic)	0.000058			

Sumber: Data diolah, 2024

1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Variabel X1 memiliki nilai t-Statistic sebesar 1,298857, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan df = n-k = 35-7 = 28 adalah 2,04841. Jadi, 1,298857 <

2,04841 dan nilai probabilitas sebesar 0,2046 > 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Variabel X2 memiliki nilai *t-Statistic* sebesar 2,880213, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan df = n-k = 35-7 = 28 adalah 2,04841. Jadi, 2,880213 > 2,04841 dan nilai probabilitas sebesar 0,0075 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

3. Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas

Variabel X3 memiliki nilai t-Statistic sebesar 1,451181, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan df = n-k = 35-7 = 28 adalah 2,04841. Jadi, 1,451181 < 2,04841 dan nilai probabilitas sebesar 0,1578 > 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Variabel X4 memiliki nilai t-Statistic sebesar -3,576767, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan df = n-k = 35-7 = 28 adalah 2,04841. Jadi, -3,576767 > 2,04841 dan nilai probabilitas sebesar 0,0013 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

5. Pengaruh Pembiayaan Istishna' Terhadap Profitabilitas

Variabel pembiayaan istishna' memiliki nilai *t-Statistic* sebesar -3,913308, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan df = n-k = 35-7 = 28 adalah 2,04841. Jadi, -3,913308 > 2,04841 dan nilai probabilitas sebesar 0,0005 < 0,05. Maka, dapat

disimpulkan bahwa pembiayaan *istishna*' berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

6. Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas

Variabel inflasi memiliki nilai *t-Statistic* sebesar 2,050845, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan df = n-k = 35-7 = 28 adalah 2,04841. Jadi, 2,050845 > 2,04841 dan nilai probabilitas sebesar 0,0497 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

4.1.9.2 Uji F Simultan

Uji F digunakan untuk menguji koefisien regresi secara bersama-sama, sehingga diketahui nilai koefisien regresi secara bersama-sama (simultan). Hasil uji F dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.26 Hasil Uji F Sebelum *Merger*

R-squared	0.557559	Mean dependent var	0.004913
Adjusted R-squared	0.462750	S.D. dependent var	0.002564
S.E. of regression	0.001880	Akaike info criterion	-9.538687
Sum squared resid	9.89E-05	Schwarz criterion	-9.227617
Log likelihood	173.9270	Hannan-Quinn criter.	-9.431306
F-statistic	5.880884	Durbin-Watson stat	1.176078
Prob(F-statistic)	0.000457		

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 2.26 di atas, nilai F-statistic sebesar 5,880884 dan nilai F tabel dengan taraf signifikansi 5% (0,05) adalah 2,45. F tabel diperoleh dengan mencari df1 dan df2, di mana df1= k-1 = 7-1 = 6 dan df2 = n-k = 35-7 = 28. Dengan demikian, F hitung F tabel (5,880884 F 2,45) dan nilai probabilitas sebesar 0,000457 F 0,05. Maka disimpulkan bahwa variabel pembiayaan F musyarakah (X1), pembiayaan F musyarakah (X2), pembiayaan F ijarah (X3), pembiayaan F murabahah (X4), pembiayaan F istina F is F istina F is F is

Tabel 4.27 Hasil Uji F Setelah *Merger*

R-squared	0.623645	Mean dependent var	0.008218
Adjusted R-squared	0.542997	S.D. dependent var	0.004325
S.E. of regression	0.002924	Akaike info criterion	-8.655115
Sum squared resid	0.000239	Schwarz criterion	-8.344045
Log likelihood	158.4645	Hannan-Quinn criter.	-8.547734
F-statistic	7.732970	Durbin-Watson stat	1.331259
Prob(F-statistic)	0.000058		

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 2.27 di atas, nilai F-statistic sebesar 7,732970 dan nilai F tabel dengan taraf signifikansi 5% (0,05) adalah 2,45. F tabel diperoleh dengan mencari df1 dan df2, di mana df1=k-1=7-1=6 dan df2=n-k=35-7=28. Dengan demikian, F hitung > F tabel (7,732970 > 2,45) dan nilai probabilitas sebesar 0,000058 < 0,05. Maka disimpulkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah (X1), pembiayaan musyarakah (X2), pembiayaan ijarah (X3), pembiayaan

murabahah (X4), pembiayaan *istishna* '(X5), dan inflasi (X6) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas (Y).

4.1.10 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa cocok garis regresi dengan data sebenarnya (*goodness of fit*). Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.28

Hasil Uji Koefisien Determinasi Sebelum *Merger*

R-squared	0.557559	Mean dependent var	0.004913
Adjusted R-squared	0.462750	S.D. dependent var	0.002564
S.E. of regression	0.001880	Akaike info criterion	-9.538687
Sum squared resid	9.89E-05	Schwarz criterion	-9.227617
Log likelihood	173.9270	Hannan-Quinn criter.	-9.431306
F-statistic	5.880884	Durbin-Watson stat	1.176078
Prob(F-statistic)	0.000457		
Prob(F-statistic)	0.000457		

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.28 di atas, nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,462750. Artinya, variasi perubahan naik turunnya profitabilitas dapat dijelaskan oleh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*, dan inflasi sebesar 46,28% sementara sisanya sebesar 53,72% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.29 Hasil Uji Koefisien Determinasi Setelah *Merger*

R-squared	0.623645	Mean dependent var	0.008218
Adjusted R-squared	0.542997	S.D. dependent var	0.004325
S.E. of regression	0.002924	Akaike info criterion	-8.655115
Sum squared resid	0.000239	Schwarz criterion	-8.344045
Log likelihood	158.4645	Hannan-Quinn criter.	-8.547734
F-statistic	7.732970	Durbin-Watson stat	1.331259
Prob(F-statistic)	0.000058		

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.29 di atas, nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,542997. Artinya, variasi perubahan naik turunnya profitabilitas dapat dijelaskan oleh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*, dan inflasi sebesar 54,30% sementara sisanya sebesar 45,70% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan perbedaan pengaruh pembiayaan dan inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*. Adapun periode dalam penelitian ini yaitu 2018-2020 untuk periode sebelum *merger* dan 2021-2023 untuk periode setelah *merger*. Berikut ini merupakan pembahasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

4.2.1 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

4.2.1.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *mudharabah* sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar 1,636035, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, t hitung < t tabel (1,636035 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,1139 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel pembiayaan *mudharabah* sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar 2,382455, lebih besar dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, t hitung > t tabel (2,382455 > 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,0242 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Artinya, semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan, maka semakin tinggi pula profitabilitas suatu bank, begitu pun sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis diterima.

Berdasarkan teori *stewardship*, menajemen tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Di mana para manajer menginginkan kinerja perusahaan berjalan dengan baik, yang

mana dapat dilihat dari rasio profitabilitas suatu perusahaan, khususnya perbankan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan yang ada di bank syariah, yaitu pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan yang terjadi antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk menjalankan suatu kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah mengelola modal tersebut untuk menghasilkan keuntungan (Ismail, 2011). Dalam hal ini, bank selaku pemilik dana mentransfer dana tersebut kepada nasabah, yang selanjutnya dana tersebut akan dikeola oleh nasabah sesuai dengan perjanjian dan jenis kegiatan yang dilakukan sebagaimana dijelaskan pada awal akad.

Usaha yang dilakukan dengan akad *mudharabah* sepenuhnya dilakukan oleh nasabah, bank hanya berhak mengendalikan tanpa mencampuri urusan usaha nasabah. Oleh karena itu, *klien* (nasabah) akan merasa nyaman menjalankan usahanya sendiri tanpa campur tangan pihak lain, sehingga nasabah dapat menjalankan usahanya dengan semaksimal mungkin (Ascarya, 2013). Hasil usaha yang diperoleh nasabah tersebut kemudian akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal kontrak. Melalui nisbah bagi hasil inilah bank syariah memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak keuntungan yang diperoleh nasabah, semakin besar pula bagian keuntungan yang diterima bank (Naf'an, 2014).

Berdasarkan laporan BSI sebelum *merger*, penyaluran pembiayaan *mudharabah* di tahun 2019 sebesar Rp3,618 triliun. Bank syariah harus terus meningkatkan jumlah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dari

sektor jasa dunia usaha dan memberikan kenyamanan bagi nasabah untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal dan berdampak pada peningkatan profitabilitas bank.

Semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*, maka akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh bank, yang mana keuntungan tersebut berdampak pada peningkatan profitabilitas bank. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Saputra & Nazipawati (2021) dan Putri & Mulyasari (2022) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Romdhoni & Yozika (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4.2.1.2 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Setelah *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *mudharabah* setelah *merger* memiliki t hitung sebesar -0,791162, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, t hitung < t tabel (-0,791162 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,4360 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka Panjang variabel pembiayaan *mudharabah* setelah *merger* memiliki t hitung sebesar 1,298857, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, t hitung < t tabel (1,298857 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,2046 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya, tinggi rendahnya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan tidak berdampak terhadap profitabilitas suatu bank. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan teori *stewardship*, menajemen tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Di mana para manajer menginginkan kinerja perusahaan berjalan dengan baik, yang mana dapat dilihat dari rasio profitabilitas suatu perusahaan, khususnya perbankan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan yang ada di bank syariah, yaitu pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan yang terjadi antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk menjalankan suatu kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah mengelola modal tersebut untuk menghasilkan keuntungan (Ismail, 2011). Namun, dalam praktiknya pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang memiliki risiko yang relatif tinggi. Pembiayaan *mudharabah* di BSI tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan tingginya risiko yang timbul dari pembiayaan tersebut dan adanya masalah ketidakpastian pendapatan keuntungan. Sehingga, terdapat kecenderungan bank kurang berminat untuk menyalurkan pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Hal

ini dapat dilihat pada grafik 1.2 di mana perkembangan pembiayaan *mudharabah* setelah *merger* mengalami penurunan disetiap triwulannya.

Berdasarkan laporan BSI setelah *merger*, pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan, di mana pada tahun 2022 terjadi penurunan yang disebabkan oleh menurunnya sektor ekonomi perdagangan sebesar Rp346,14 miliar, sektor jasa usaha dan lainnya sebesar Rp245,82 miliar. Dalam hal ini, bank harus meningkatkan sektor tersebut untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan atau bank dapat meningkatkan pembiayaan dari sektor lain seperti pada tahun 2023 terjadi kenaikan di sektor perantara keuangan sebesar Rp783 miliar. Dengan demikian, bank perlu memaksimalkan penyaluran pembiayaan yang telah dilakukan agar dapat meningkatkan profitabilitas bank itu sendiri.

Menurut (Rustam, 2013), berikut ini risiko pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah di Indonesia, diantaranya yaitu:

- a. Side streaming, yaitu nasabah menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
- b. Lalai mengelola modal dan adanya kesengajaan untuk menjatuhkan usaha.
- c. Menimbulkan terjadinya penyembunyian keuntungan oleh *mudharib*, jika *mudharib* tidak jujur.

Penyebab rendahnya pembiayaan *mudharabah* di BSI yaitu dikarenakan pembiayaan *mudharabah* termasuk dalam *natural uncertaint contract*, di mana pihak pengelola dana tidak dapat memberikan kepastian pendapatan dari sisi jumlah dan jangka waktu usaha yang dijalankan, sehingga menyebabkan pihak bank selaku

pemilik dana memiliki keraguan untuk menyalurkan pembiayaan *mudharabah* (Muhammad, 2008) dalam (Israhardi, 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Romdhoni & Yozika (2018) dan Wahyuningsih (2019) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Trinanda & Wirman (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Manajemen risiko yang dilakukan oleh BSI diantaranya melalui berbagai langkah mitigasi risiko pembiayaan dengan menggunakan sejumlah teknik seperti agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko. Teknik mitigasi risiko pembiayaan memungkinkan bank untuk terlindungi dari terjadinya pemburukan kualitas pembiayaan. Tindakan yang dilakukan oleh bank untuk meminimalisir risiko yang timbul akibat pembiayaan yang disalurkan yaitu:

- a. Melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan dari calon nasabah
- b. Melakukan *review* terhadap kebijakan pembiayaan dan prosedur operasi standar untuk setiap segmen pembiayaan
- c. Mengembangkan *receivables and financing originating system* untuk pembiayaan mikro dan konsumen sebagai alat yang membantu untuk mengurangi risiko pembiayaan
- d. Menetapkan target *market* nasabah dalam rangka mengantisipasi terjadinya *Non- Performing Financing (NPF)*
- e. Melakukan analisis portofolio terhadap pembiayaan yang diberikan baik berdasarkan segmen bisnis maupun sektor industri

- f. Menentukan batas maksimum penyaluran dana internal
- g. Melakukan analisis dampak terhadap pembiayaan Bank akibat terjadinya penurunan harga komoditas dan penurunan ekspor

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) terdapat jenis pembiayaan yang telah diperhitungkan dampak agunannya dan mitigasi risiko yang dilakukan, yaitu Secured financing dan Partially secured financing. Untuk secured financing, bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema pembiayaan, seperti tanah, BPKB kendaraan bermotor, emas, dan lain-lain. Apabila terjadi gagal bayar, bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban. Sedangkan untuk partially secured financing terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumer lainnya. Mitigasi risiko pembiayaan untuk partially secured financing terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

Ketika terjadi pandemi Covid-19, BSI menyiapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak Covid-19 dengan mekanisme perpanjangan jangka waktu pembiayaan atau penundaan/pengurangan pembayaran pokok dan/atau margin/ujrah/bagi hasil. Dalam pelaksanaan relaksasi pembiayaan, Bank melakukan assesment secara komprehensif terhadap nasabah pembiayaan yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19 untuk menghindari free rider (moral hazard) dan meminimalisir risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran.

4.2.1.3 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

Berdasarkan uji t, pembiayaan *mudharabah* sebelum *merger* berpengaruh positif terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung > t tabel (2,382455 > 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,0242 < 0,05, sedangkan pembiayaan *mudharabah* setelah *merger* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung < t tabel (1,298857 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,2046 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan hasil pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* tidak sejalan dan dari segi data, pembiayaan *mudharabah* setelah *merger* terus mengalami penurunan sebelum akhirnya mengalami kenaikan.

- 4.2.2 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas

 Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*
- 4.2.2.1 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *musyarakah* sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar 2,710255, lebih besar dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan

demikian, t hitung > t tabel (2,710255 > 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,0117 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel pembiayaan *musyarakah* sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar 1,445323, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, t hitung < t tabel (1,445323 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,1595 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya, tinggi rendahnya pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan tidak berdampak terhadap profitabilitas bank. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan teori *stewardship*, menajemen tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Di mana para manajer menginginkan kinerja perusahaan berjalan dengan baik, yang mana dapat dilihat dari rasio profitabilitas suatu perusahaan, khususnya perbankan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan yang ada di bank syariah, yaitu pembiayaan *musyarakah*. *Musyarakah* merupakan suatu kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu yang mana masing-masing pihak menyumbangkan modal serta membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2015).

Berdasarkan laporan bank, penyaluran pembiayaan *musyarakah* di BSI sebelum *merger* mengalami kenaikan tahun 2019 sebesar Rp48,072 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp36,432 triliun. Pada tahun 2020, penyaluran pembiayaan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp53,348 triliun. Peningkatan pembiayaan *musyarakah* tersebut diikuti dengan peningkatan profitabilitas pada tahun 2018 dan 2019, sebelum mengalami penurunan di tahun 2020. Kenaikan pembiayaan *musyarakah* didominasi oleh peningkatan pembiayaan syariah untuk sektor sosial/masyarakat.

Pembiayaan musyarakah pada BSI sebelum *merger* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan pembiayaan *musyarakah* memerlukan biaya tambahan untuk mengawasi proyek usaha yang di salurkan, dimana bank syariah memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi untuk menurunkan risiko yang dapat menurunkan pendapatan dari pembiayaan *musyarakah*, maka dari itu bank syariah kemungkinan besar akan memperkerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjamkan (Muhamad, 2017). Hal ini akan meningkatkan biaya yang di keluarkan bank dalam menjaga efisiensi kinerja perbankan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra & Nazipawati (2021) dan Sari, et al. (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Putri & Mulyasari (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

4.2.2.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Setelah *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *musyarakah* setelah *merger* memiliki t hitung sebesar 2,622023, lebih besar dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, t hitung > t tabel (2,622023 > 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,0144 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel pembiayaan *musyarakah* setelah *merger* memiliki t hitung sebesar 2,880213, lebih besar dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, t hitung > t tabel (2,880213 > 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,0075 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Artinya, semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan, semakin tinggi pula profitabilitas suatu bank, begitu pun sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis diterima.

Berdasarkan teori *stewardship*, menajemen tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Di mana para manajer menginginkan kinerja perusahaan berjalan dengan baik, yang mana dapat dilihat dari rasio profitabilitas suatu perusahaan, khususnya perbankan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan yang

ada di bank syariah, yaitu pembiayaan *musyarakah*. *Musyarakah* merupakan suatu kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu yang mana masing-masing pihak menyumbangkan modal serta membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2015).

Pembiayaan *musyarakah* di BSI merupakan pembiayaan yang banyak digunakan dan mengalami peningkatan di setiap triwulannya. Hal ini menandakan bahwa BSI mampu mengelola pembiayaan *musyarakah* dengan baik, sehingga kualitas pembiayaan semakin optimal dan berdampak pada peningkatan *return* yang diterima oleh bank dari nasabah. Pengelolaan pembiayaan yang optimal tersebut menyebabkan meningkatnya profitabilitas suatu bank (Yunistiyani & Harto, 2022).

Kontribusi pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Indonesia lebih besar dibandingkan pembiayaan *mudharabah*, mengingat pembiayaan musyarakah memiliki tingkat risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*. Peningkatan yang terjadi pada pembiayaan musyarakah dapat meningkatkan perolehan laba, sehingga menyebabkan tingkat profitabilitas perusahaan menjadi lebih baik (Pratama et al., 2017). Pembiayaan *musyarakah* yang tinggi berdampak terhadap semakin tingginya usaha dan kesungguhan pihak perbankan dan nasabah dalam mengelola usaha bersama sehingga mendorong nilai profit yang diperoleh menjadi semakin tinggi. Hal ini dikarenakan antara pihak perbankan dan nasabah saling bekerja sama secara terintegrasi untuk memaksimalkan perolehan profit, dimana hal ini kemudian mendorong peningkatan pada profitabilitas yang diperoleh perbankan maupun nasabah itu sendiri.

Berdasarkan laporan BSI setelah *merger*, penyaluran pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan selama periode 2021-2023, di mana peningkatan pembiayaan tersebut didominasi oleh sektor ekonomi konsumer dengan peningkatan sebesar Rp8,76 triliun, sektor pengangkutan Rp2,89 triliun, dan sektor konstruksi Rp2,60 triliun. Peningkatan pembiayaan tersebut diikuti dengan peningkatan profitabilitas. Peningkatan profitabilitas bank disebabkan oleh kemampuan bank dalam meningkatkan pembiayaan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) mampu menunjukkan perkembangan kinerja yang baik, seperti ditandai dengan pertumbuhan bisnis yang sehat dan *sustain* dengan kualitas yang terjaga. Dengan demikian, bank perlu meningkatkan penyaluran pembiayaan *musyarakah* untuk menghasilkan keuntungan dan dapat meningkatkan profitabilitas bank itu sendiri. Hal ini dikarenakan profitabilitas mengalami peningkatan disebabkan penyaluran pembiayaan yang baik.

Manajemen risiko yang dilakukan oleh BSI diantaranya melalui berbagai langkah mitigasi risiko pembiayaan dengan menggunakan sejumlah teknik seperti agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko. Teknik mitigasi risiko pembiayaan memungkinkan bank untuk terlindungi dari terjadinya pemburukan kualitas pembiayaan. Tindakan yang dilakukan oleh bank untuk meminimalisir risiko yang timbul akibat pembiayaan yang disalurkan yaitu:

- a. Melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan dari calon nasabah
- Melakukan review terhadap kebijakan pembiayaan dan prosedur operasi standar untuk setiap segmen pembiayaan

- c. Mengembangkan *receivables and financing originating system* untuk pembiayaan mikro dan konsumen sebagai alat yang membantu untuk mengurangi risiko pembiayaan
- d. Menetapkan target *market* nasabah dalam rangka mengantisipasi terjadinya *Non- Performing Financing (NPF)*
- e. Melakukan analisis portofolio terhadap pembiayaan yang diberikan baik berdasarkan segmen bisnis maupun sektor industri
- f. Menentukan batas maksimum penyaluran dana internal
- g. Melakukan analisis dampak terhadap pembiayaan Bank akibat terjadinya penurunan harga komoditas dan penurunan ekspor

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) terdapat jenis pembiayaan yang telah diperhitungkan dampak agunannya dan mitigasi risiko yang dilakukan, yaitu Secured financing dan Partially secured financing. Untuk secured financing, bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema pembiayaan, seperti tanah, BPKB kendaraan bermotor, emas, dan lain-lain. Apabila terjadi gagal bayar, bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban. Sedangkan untuk partially secured financing terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumer lainnya. Mitigasi risiko pembiayaan untuk partially secured financing terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

Ketika terjadi pandemi Covid-19, BSI menyiapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak Covid-19 dengan mekanisme

perpanjangan jangka waktu pembiayaan atau penundaan/pengurangan pembayaran pokok dan/atau *margin/ujrah*/bagi hasil. Dalam pelaksanaan relaksasi pembiayaan, Bank melakukan *assesment* secara komprehensif terhadap nasabah pembiayaan yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19 untuk menghindari *free rider* (*moral hazard*) dan meminimalisir risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran.

Dengan demikian, BSI mampu menghasilkan profitabilitas yang baik. Maka dari itu, bank harus tetap mempertahankan kondisi tersebut, di mana penyaluran pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan dan profitabilitas mengalami kenaikan akibat tingginya penyaluran pembiayaan. Semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang disalurkan, maka profitabilitas mengalami kenaikan (Pratama et al., 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri & Mulyasari (2022) dan Gunawan & Dailibas (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Sari, et al. (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4.2.2.3 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

Berdasarkan uji t, pembiayaan *musyarakah* sebelum *merger* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung < t tabel (1,445323 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,1595 > 0,05, sedangkan pembiayaan *musyarakah* setelah *merger* berpengaruh positif terhadap profitabilitas dengan nilai

t hitung > t tabel (2,880213 > 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,0075 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas BSI sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan hasil pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* tidak sejalan.

4.2.3 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

4.2.3.1 Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *ijarah* sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar 0,246014, lebih kecill dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, t hitung < t tabel (0,246014 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,8076 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel pembiayaan *ijarah* sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar -0,369709, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, t hitung < t tabel (-0,369709 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,7144 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya, tinggi rendahnya pembiayaan *ijarah* yang disalurkan, tidak berdampak terhadap profitabilitas suatu bank. Hasil

penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas BSI. Maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan teori *stewardship*, menajemen tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Di mana para manajer menginginkan kinerja perusahaan berjalan dengan baik, yang mana dapat dilihat dari rasio profitabilitas suatu perusahaan, khususnya perbankan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan yang ada di bank syariah, yaitu pembiayaan *ijarah*.

Perbankan syariah bukanlah organisasi yang bertindak hanya untuk kepentingannya sendiri dan bertindak hanya demi keuntungan, namun harus memberikan manfaat kepada pemangku kepentingannya yang dalam hal ini terdiri dari pemegang saham, kreditur, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak-pihak lainnya. Dalam pembiayaan *ijarah*, bank syariah selaku pemilik barang dan menyewakan barang tersebut kepada nasabah, dimana bank syariah memberikan manfaat kepada nasabah dengan memenuhi kebutuhan nasabah.

Akad *ijarah* merupakan transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemberi sewa dengan penyewa untuk mendapatkan upah atas objek yang disewakan (Antonio, 2013). Namun dalam akad ini terdapat beberapa risiko yang mungkin timbul selama proses penyewaan, antara lain kerusakan barang dan penyusutan barang, sehingga pihak bank harus menanggung kerusakan tersebut dan mengalokasikan dana untuk biaya penyusutan barang (Muhammad, 2005).

Berdasarkan laporan bank, penyaluran pembiayaan *ijarah* sebelum *merger* mengalami penurunan menjadi sebesar Rp2,276 triliun di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,628 triliun. Pada tahun 2020, penyaluran pembiayaan *ijarah* mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1,509 triliun. Penurunan penyaluran pembiayaan tersebut tidak diikuti dengan penurunan profitabilitas.

Profitabilitas BSI sebelum *merger* mengalami kenaikan di tahun 2018 dan 2019, kemudian tahun 2020 mengalami penurunan profitabilitas yang disebabkan penurunan kualitas asset yang dimiliki. *Ujrah* yang diperolah BSI sebelum *merger* mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar Rp76,95 miliar dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp78,68 miliar. Penurunan *ujrah* tersebut diikuti dengan penurunan biaya penyusutan sebesar Rp76,95 miliar.

Walaupun bank tetap menerima pembayaran sewa dari nasabah, namun biaya kerusakan dan penyusutan yang dikeluarkan oleh bank sama dengan biaya sewa yang dibayar nasabah, sehingga bank tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, besarnya pembiayaan *ijarah* yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger* tidak mempengaruhi peningkatan profitabilitas bank (Muhamad, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amalia & Fidiana (2016) dan Romdhoni & Yozika (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Pratama, et al. (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

4.2.3.2 Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Setelah *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *ijarah* setelah *merger* memiliki t hitung sebesar 1,364599, lebih kecill dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, t hitung < t tabel (1,364599 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,1841 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel pembiayaan *ijarah* setelah *merger* memiliki t hitung 1,451181, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, t hitung < t tabel (1,451181 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,1578 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya, tinggi rendahnya pembiayaan *ijarah* yang disalurkan, tidak berdampak terhadap profitabilitas suatu bank. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas BSI. Maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan teori *stewardship*, para menajemen tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Di mana para manajer menginginkan kinerja perusahaan berjalan dengan baik, yang mana dapat dilihat dari rasio profitabilitas suatu perusahaan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas yaitu pembiayaan *ijarah*. Dalam pembiayaan *ijarah*, bank syariah selaku pemilik barang dan menyewakan barang tersebut

kepada nasabah. Dalam hal ini, bank syariah memberikan manfaat kepada nasabah dengan memenuhi kebutuhan nasabah.

Akad *ijarah* merupakan transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemberi sewa dengan penyewa untuk mendapatkan upah atas objek yang disewakan (Antonio, 2013). Namun dalam akad ini terdapat beberapa risiko yang mungkin timbul selama proses penyewaan, antara lain kerusakan barang dan penyusutan barang, sehingga pihak bank harus menanggung kerusakan tersebut dan mengalokasikan dana untuk biaya penyusutan barang (Muhammad, 2005).

Berdasarkan laporan bank, penyaluran pembiayaan *ijarah* mengalami penurunan pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan di tahun 2022 dan 2023. Kenaikan pembiayaan *ijarah* disebabkan oleh meningkatnya asset *ijarah* dari sektor mesin dan instalasi sebesar Rp397,71 miliar serta sektor konstruksi sebesar Rp915 miliar, dimana peningkatan tersebut diikuti dengan peningkatan profitabilitas bank. Namun, *ujrah* yang diperoleh bank mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp122,22 miliar dan Rp155,45 miliar. Kenaikan *ujrah* tersebut diikuti dengan kenaikan biaya penyusutan nilai asset *ijarah* sebesar Rp599,58 miliar (Bank Syariah Indonesia, 2023). Dengan demikian, bank perlu mempertahankan kualitas pembiayaan dan mengurangi risiko atas terjadinya kerusakan barang sewaan dan mengelola dana secara efektif dan efisien untuk biaya penyusutan dari barang yang disewa tersebut.

Manajemen risiko yang dilakukan oleh BSI diantaranya melalui berbagai langkah mitigasi risiko pembiayaan dengan menggunakan sejumlah teknik seperti

agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko. Teknik mitigasi risiko pembiayaan memungkinkan bank untuk terlindungi dari terjadinya pemburukan kualitas pembiayaan. Tindakan yang dilakukan oleh bank untuk meminimalisir risiko yang timbul akibat pembiayaan yang disalurkan yaitu:

- a. Melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan dari calon nasabah
- b. Melakukan *review* terhadap kebijakan pembiayaan dan prosedur operasi standar untuk setiap segmen pembiayaan
- c. Mengembangkan receivables and financing originating system untuk pembiayaan mikro dan konsumen sebagai alat yang membantu untuk mengurangi risiko pembiayaan
- d. Menetapkan target *market* nasabah dalam rangka mengantisipasi terjadinya *Non- Performing Financing (NPF)*
- e. Melakukan analisis portofolio terhadap pembiayaan yang diberikan baik berdasarkan segmen bisnis maupun sektor industri
- f. Menentukan batas maksimum penyaluran dana internal
- g. Melakukan analisis dampak terhadap pembiayaan Bank akibat terjadinya penurunan harga komoditas dan penurunan ekspor

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) terdapat jenis pembiayaan yang telah diperhitungkan dampak agunannya dan mitigasi risiko yang dilakukan, yaitu Secured financing dan Partially secured financing. Untuk secured financing, bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema pembiayaan, seperti tanah, BPKB kendaraan bermotor, emas, dan lain-lain. Apabila terjadi gagal bayar, bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk

pemenuhan kewajiban. Sedangkan untuk *partially secured financing* terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumer lainnya. Mitigasi risiko pembiayaan untuk *partially secured financing* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

Ketika terjadi pandemi Covid-19, BSI menyiapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak Covid-19 dengan mekanisme perpanjangan jangka waktu pembiayaan atau penundaan/pengurangan pembayaran pokok dan/atau margin/ujrah/bagi hasil. Dalam pelaksanaan relaksasi pembiayaan, Bank melakukan assesment secara komprehensif terhadap nasabah pembiayaan yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19 untuk menghindari free rider (moral hazard) dan meminimalisir risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran.

Walaupun bank tetap menerima pembayaran sewa dari nasabah, namun biaya kerusakan dan penyusutan yang dikeluarkan oleh bank sama dengan biaya sewa yang dibayar nasabah, sehingga bank tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, besarnya pembiayaan *ijarah* yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak mempengaruhi peningkatan profitabilitas bank (Muhamad, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Romdhoni & Yozika (2018) dan Saputra & Nazipawati (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Lestari, et al. (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

4.2.3.3 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

Berdasarkan uji t, pembiayaan *ijarah* sebelum *merger* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung < t tabel (-0,369709 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,7144 > 0,05 dan pembiayaan *ijarah* setelah *merger* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung < t tabel (1,451181 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,1578 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan hasil pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* sejalan.

4.2.4 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

4.2.4.1 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *murabahah* sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar 1,342990, lebih kecill dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, t hitung < t tabel (1,342990 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,1909 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang

variabel pembiayaan *murabahah* sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar 1,695222, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, t hitung < t tabel (1,695222 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,1011 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya, tinggi rendahnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, tidak berdampak terhadap profitabilitas suatu bank. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan teori *stewardship*, menajemen tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Di mana para manajer menginginkan kinerja perusahaan berjalan dengan baik, yang mana dapat dilihat dari rasio profitabilitas suatu perusahaan, khususnya perbankan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan yang ada di bank syariah, yaitu pembiayaan *murabahah*. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 4/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* merupakan menjual suatu barang dengan menyebutkan harga pokok kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih besar sebagai laba dari penjualan barang tersebut (Muthaher, 2012). Cara pembayaran *murabahah* dapat dilakukan dengan sekaligus atau dalam bentuk cicilan (Karim, 2011).

Pembiayaan *murabahah* di BSI sebelum *merger* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah. Hal ini dapat diketahui dari jumlah

penyaluran yang terus mengalami peningkatan dan nominal penyaluran pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan lainnya. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan risiko atas pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank (Pertiwi & Suryaningsih, 2018).

Tidak berpengaruhnya pembiayaan *murabahah* disebabkan risiko terkait dengan pembiayaan *murabahah*, yaitu risiko yang terkait dengan pembiayaan antara nasabah dengan bank Syariah, dimana nasabah tidak segera mengembalikan dana yang telah disalurkan oleh bank. Hal ini berdampak pada tingkat profitabilitas bank. Ketidaktepatan waktu pengembalian dana yang dilakukan nasabah dapat dikatakan bahwa nasabah tidak memenuhi kontrak yang telah disepakati. Selain itu, bank belum mampu memanfaatkan keberadaan aset yang dimiliki secara optimal untuk menghasilkan keuntungan (Pertiwi & Suryaningsih, 2018).

Berdasarkan laporan keuangan BSI sebelum *merger*, data NPF sebesar 4,31% yang terjadi pada tahun 2018 dan sebesar 3,04 di tahun 2020. Data NPF BSI sebelum *merger* rata-rata sebesar 3,70%, dimana nilai tersebut masih dalam batas aman. Artinya, potensi gagal bayar akibat pembiayaan bermasalah (kredit macet) di BSI sebelum *merger* tidak mempengaruhi profitabilitas bank. Apabila pembiayaan bermasalah melebihi batas aman, maka akan menjadi masalah serius yang mengganggu profitabilitas bank syariah.

Hal ini dikarenakan NPF yang tinggi membuat bank perlu menyediakan peningkatan cadangan yang akan menyebabkan penurunan cadangan modal bank (Nuraliyah, 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amalia & Fidiana

(2016) dan Gunawan & Dailibas (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Fariza, et al. (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

4.2.4.2 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Setelah *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *murabahah* setelah *merger* memiliki t hitung sebesar -0,023803, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, t hitung < t tabel (-0,023803 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,9812 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel pembiayaan *murabahah* setelah *merger* memiliki t hitung sebesar -3,576767, lebih besar dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, t hitung > t tabel (-3,576767 > 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,0013 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Artinya, semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, maka profitabilitas suatu bank mengalami penurunan, begitu pun sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis diterima.

Berdasarkan teori *stewardship*, menajemen tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Di mana para manajer menginginkan kinerja perusahaan berjalan dengan baik, yang mana dapat dilihat dari rasio profitabilitas suatu perusahaan, khususnya perbankan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan yang ada di bank syariah, yaitu pembiayaan *murabahah*. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 4/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* merupakan menjual suatu barang dengan menyebutkan harga pokok kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih besar sebagai laba dari penjualan barang tersebut (Muthaher, 2012). Cara pembayaran *murabahah* dapat dilakukan dengan sekaligus atau dalam bentuk cicilan (Karim, 2011).

Pembiayaan *murabahah* di BSI merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah. Hal ini dapat diketahui dari jumlah penyaluran yang terus mengalami peningkatan dan nominal penyaluran pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan lainnya. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan risiko atas pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Semakin banyak pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada nasabah, semakin besar risiko finansial yang dapat diambil. Artinya peningkatan pembiayaan *murabahah* justru dapat mengakibatkan penurunan profitabilitas, yaitu risiko pembiayaan yang terjadi karena ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah (Aziz, 2021).

Berdasarkan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI), biaya operasional BSI mencapai 78,94% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan efisiensi

yang mengalami penurunan secara operasional yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya mencapai 78,64%. Tingginya biaya operasional menyebabkan terjadinya penurunan profitabilitas (Rohmiati et al., 2019).

Manajemen risiko yang dilakukan oleh BSI diantaranya melalui berbagai langkah mitigasi risiko pembiayaan dengan menggunakan sejumlah teknik seperti agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko. Teknik mitigasi risiko pembiayaan memungkinkan bank untuk terlindungi dari terjadinya pemburukan kualitas pembiayaan. Tindakan yang dilakukan oleh bank untuk meminimalisir risiko yang timbul akibat pembiayaan yang disalurkan yaitu:

- a. Melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan dari calon nasabah
- Melakukan review terhadap kebijakan pembiayaan dan prosedur operasi standar untuk setiap segmen pembiayaan
- c. Mengembangkan *receivables and financing originating system* untuk pembiayaan mikro dan konsumen sebagai alat yang membantu untuk mengurangi risiko pembiayaan
- d. Menetapkan target *market* nasabah dalam rangka mengantisipasi terjadinya *Non- Performing Financing (NPF)*
- e. Melakukan analisis portofolio terhadap pembiayaan yang diberikan baik berdasarkan segmen bisnis maupun sektor industri
- f. Menentukan batas maksimum penyaluran dana internal
- g. Melakukan analisis dampak terhadap pembiayaan Bank akibat terjadinya penurunan harga komoditas dan penurunan ekspor

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) terdapat jenis pembiayaan yang telah diperhitungkan dampak agunannya dan mitigasi risiko yang dilakukan, yaitu Secured financing dan Partially secured financing. Untuk secured financing, bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema pembiayaan, seperti tanah, BPKB kendaraan bermotor, emas, dan lain-lain. Apabila terjadi gagal bayar, bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban. Sedangkan untuk partially secured financing terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumer lainnya. Mitigasi risiko pembiayaan untuk partially secured financing terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

Ketika terjadi pandemi Covid-19, BSI menyiapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak Covid-19 dengan mekanisme perpanjangan jangka waktu pembiayaan atau penundaan/pengurangan pembayaran pokok dan/atau margin/ujrah/bagi hasil. Dalam pelaksanaan relaksasi pembiayaan, Bank melakukan assesment secara komprehensif terhadap nasabah pembiayaan yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19 untuk menghindari free rider (moral hazard) dan meminimalisir risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran.

Hasil negatif dari pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas dapat disebabkan oleh faktor risiko pembiayaan, dimana semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula risiko nasabah telat membayar atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan pembiayaan yang menimbulkan

terjadinya gagal bayar, sehingga dapat menyebabkan profitabilitas menurun. Oleh karena itu, pertumbuhan yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* belum cukup kuat untuk meningkatkan profitabilitas bank (Nurfajri & Priyanto, 2019). Selain itu, terdapat suatu kondisi *run off* atau penurunan kewajiban *murabahah*. Setiap bulan nasabah akan melunasi kewajibannya kepada bank sampai lunas, sehingga kewajiban *murabahah* nasabah setiap bulannya akan berkurang dan tidak mempunyai kewajiban lagi. Penurunan kewajiban *murabahah* lebih besar dibandingkan pembiayaan *murabahah*, sehingga berdampak pada penurunan profitabilitas (Ramadhani, 2015).

Selain itu, dalam pembiayaan *murabahah*, terdapat percepatan pelunasan. Misalnya nasabah memiliki kewajiban kepada bank sebesar Rp5.000.000 dengan membayar cicilan sebesar Rp1.000.000 dan *margin* bulan berjalan sebesar Rp100.000, namun nasabah ingin segera membayar seluruh jumlah tersebut, hal inilah yang disebut dengan percepatan pelunasan. Nasabah yang seharusnya membayar sebesar Rp5.500.000, menjadi hanya sebesar Rp5.100.000 yang terdiri dari biaya pokok dan *margin* bulan berjalan saja. *Margin* yang seharusnya datang menjadi keuntungan, namun hilang karena percepatan pelunasan tersebut. Percepatan pelunasan dapat mengurangi keuntungan dan mengakibatkan berkurangnya asset, sehingga profitabilitas menurun (Ramadhani, 2015). Percepatan pelunasan dalam pembiayaan murabahah menyebabkan profit yang dihasilkan kurang maksimal, sehingga dapat menurunkan profitabilitas (Saputra & Nazipawati, 2021).

Berdasarkan laporan BSI setelah *merger*, pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 9,33% dibandingkan tahun 2022, dimana kenaikan tersebut diikuti dengan peningkatan profitabilitas. Peningkatan profitabilitas bank disebabkan kemampuan bank dalam meningkatkan pembiayaan. Bank Syariah Indonesia mampu menunjukkan perkembangan kinerja yang baik, seperti ditandai dengan pertumbuhan bisnis yang sehat dan *sustain* dengan kualitas yang terjaga. Namun, BSI mengalami penurunan efisiensi operasional, di mana biaya operasional mengalami kenaikan. Tingginya biaya operasional dapat menurunkan profitabilitas (Rohmiati et al., 2019).

Dengan demikian, bank perlu mempertahankan penyaluran dana pembiayaan *murabahah* agar tidak mengalami penurunan, sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan dapat meningkatkan profitabilitas. Selain itu, bank perlu mengelola biaya operasional agar lebih efisien dan tidak menurunkan profitabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Saputra & Nazipawati (2021) dan Putri & Mulyasari (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Amalia & Fidiana (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4.2.4.3 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

Berdasarkan uji t, pembiayaan *murabahah* sebelum *merger* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung < t tabel (1,695222 <

2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,1011 > 0,05, sedangkan pembiayaan *murabahah* setelah *merger* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung > t tabel (-3,576767 > 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,0013 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan hasil pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* tidak sejalan.

4.2.5 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Istishna*' Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

4.2.5.1 Pengaruh Pembiayaan *Istishna*' Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *istishna*' sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar -1,154114, lebih kecill dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, t hitung < t tabel (-1,154114 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,2590 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *istishna*' tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel pembiayaan *istishna*' sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar -0,032729, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, t hitung < t tabel (-0,032729 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,9741 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *istishna*' tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya, tinggi rendahnya pembiayaan *istishna*' yang disalurkan, tidak berdampak terhadap profitabilitas suatu bank. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *istishna*' berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan teori *stewardship*, para menajer tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Bank Syariah Indonesia (BSI) bukanlah organisasi yang bertindak hanya untuk kepentingannya sendiri dan bertindak hanya demi keuntungan. Dalam pembiayaan *istishna*', bank berperan sebagai penjual, dimana penjual harus mampu untuk memberikan manfaat kepada pembeli (Mardani, 2015).

Istishna' merupakan kontrak jual beli yang terjadi seorang produsen/penjual dan pembeli untuk melakukan produksi suatu barang yang telah dijanjikan, yaitu pembeli memesan barang kepada penjual dan penjual memproduksi barang pesanan tersebut (Mardani, 2015). Pembiayaan istishna' tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum merger. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa risiko yang mungkin timbul selama proses pemesanan barang, antara lain kerusakan barang dan ketidaksesuaian barang pesanan, sehingga pihak bank harus menanggung kegagalan dalam pemesanan tersebut (Aziz, 2021).

Berdasarkan laporan bank, penyaluran pembiayaan *istishna*' di BSI sebelum *merger* mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp2,971 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp3,709 miliar. Pada tahun 2020, pembiayaan istishna' mengalami penurunan hingga menjadi sebesar Rp637 miliar. Penurunan tersebut terjadi akibat kurangnya pemasaran tentang pembiayaan *istishna*' dan risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan tersebut. Selain itu, BNI Syariah tidak menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *istishna*' dan Bank Syariah Mandiri tidak menyalurkan pembiayaan *istishna*' pada tahun 2020.

Pembiayaan *istishna*' dalam penelitian ini merupakan pendanaan yang penyalurannya paling kecil dibandingkan pembiayaan lainnya. Hal ini disebabkan terbatasnya cakupan objek pembiayaan *istishna*', dimana pembiayaan *istishna*' hanya berupa pemesanan produk manufaktur terbatasnya cakupan pembiayaan, dimana pembiayaan *istishna*' hanya berupa pemesanan produk manufaktur. Kurangnya tingkat pemasaran pembiayaan *istishna*' menyebabkan nasabah kurang tertarik untuk menggunakan pembiayaan *istishna*', hal ini menyebabkan pembiayaan *istishna*' pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger* belum mampu bersaing dengan pembiayaan lainnya (Nisra & Saharuddin, 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amalia & Fidiana (2016) dan Saputra & Nazipawati (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *istishna*' tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Rosalinda & Nurhayati (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *istishna*' berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

4.2.5.2 Pengaruh Pembiayaan *Istishna*' Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Setelah *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *istishna*' setelah *merger* memiliki t hitung sebesar -1,340877, lebih kecill dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, t hitung < t tabel (-1,340877 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,1916 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *istishna*' tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel pembiayaan *istishna*' setelah *merger* memiliki t hitung sebesar -3,913308, lebih besar dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, t hitung > t tabel (-3,913308 > 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,0005 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *istishna'* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Artinya, semakin tinggi pembiayaan *istishna'* yang disalurkan, maka profitabilitas suatu bank mengalami penurunan, begitu pun sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *istishna'* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis diterima.

Berdasarkan teori *stewardship*, para menajer tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Bank Syariah Indonesia (BSI) bukanlah organisasi yang bertindak hanya untuk kepentingannya sendiri dan bertindak hanya demi keuntungan. Dalam pembiayaan

istishna', bank berperan sebagai penjual, dimana penjual harus mampu untuk memberikan manfaat kepada pembeli (Mardani, 2015).

Istishna' merupakan kontrak jual beli yang terjadi seorang produsen/penjual dan pembeli untuk melakukan produksi suatu barang yang telah dijanjikan, yaitu pembeli memesan barang kepada penjual dan penjual memproduksi barang pesanan tersebut (Mardani, 2015). Namun dalam praktiknya, bank tidak dapat menjadi produsen yang memproduksi barang pesanan nasabah, sehingga bank memerlukan pihak ketiga yang berperan sebagai produsen yang memproduksi barang tersebut. Hal ini dikenal dengan istishna' paralel. Sejalan dengan itu, terdapat beberapa akibat yang harus dihadapi oleh bank, salah satunya adalah bank sebagai pelaksana akad pertama tetap menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya (Antonio, 2015).

Istishna' paralel atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagaimana *shani* dalam kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas segala kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kontrak yang timbul dari kontrak paralel. Selain itu, bank sebagai pihak yang siap memproduksi atau membeli barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pekerjaan subkontraktor dan jaminannya (Antonio, 2015). Jika terjadi wanprestasi, bank tidak dapat menuntut hak atas aset yang dipesan, karena bank tidak memiliki bahan yang digunakan oleh produsen dan subkontraktor untuk memproduksi aset tersebut dalam kasus *istishna*' paralel (Aziz, 2021).

Hasil negatif tersebut mencerminkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger* gagal mengendalikan risiko yang terkait dengan pembiayaan *istishna'*. Oleh karena itu, semakin tinggi pembiayaan *istishna'* yang disalurkan maka akan menurunkan profitabilitas. Hal ini disebabkan terbatasnya cakupan pembiayaan dan kurangnya pemasaran pembiayaan *istishna'* sehingga nasabah kurang berminat menggunakan pembiayaan *istishna'*. Menurunnya penjualan menyebabkan menurunnya pendapatan perbankan, sehingga menyebabkan perbankan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utangnya (Lestari, 2013) dalam (Pratiwi et al., 2022).

Ketika suatu bank ingin merealisasikan pembiayaan macetnya, maka bank tidak memperoleh hasil yang memadai. Hal ini dikarenakan agunan yang ada tidak sepadan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Kegagalan dalam pembiayaan tersebut menyebabkan bank tidak memperoleh keuntungan (Lestari, 2013) dalam (Pratiwi et al., 2022). Semakin sedikit pembiayaan *istishna* 'yang disalurkan maka akan meningkatkan profitabilitas bank itu sendiri, begitu pun sebaliknya.

Berdasarkan laporan BSI setelah *merger*, penyaluran pembiayaan *istishna*' mengalami penurunan sebesar 77,27% dibandingkan tahun 2022, dimana penurunan tersebut diikuti dengan peningkatan profitabilitas. Peningkatan profitabilitas bank disebabkan kemampuan bank dalam meningkatkan pembiayaan. Bank Syariah Indonesia mampu menunjukkan perkembangan kinerja yang baik, seperti ditandai dengan pertumbuhan bisnis yang sehat dan *sustain* dengan kualitas yang terjaga. Dengan demikian, bank harus meningkatkan pemasaran mengenai pembiayaan *istishna*' agar lebih banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga dapat

meningkatkan penyaluran pembiayaan *istishna*' dan meningkatkan kualitas pembiayaan lainnya, sehingga menyebabkan profitabilitas mengalami kenaikan.

Manajemen risiko yang dilakukan oleh BSI diantaranya melalui berbagai langkah mitigasi risiko pembiayaan dengan menggunakan sejumlah teknik seperti agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko. Teknik mitigasi risiko pembiayaan memungkinkan bank untuk terlindungi dari terjadinya pemburukan kualitas pembiayaan. Tindakan yang dilakukan oleh bank untuk meminimalisir risiko yang timbul akibat pembiayaan yang disalurkan yaitu:

- a. Melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan dari calon nasabah
- Melakukan review terhadap kebijakan pembiayaan dan prosedur operasi standar untuk setiap segmen pembiayaan
- c. Mengembangkan receivables and financing originating system untuk pembiayaan mikro dan konsumen sebagai alat yang membantu untuk mengurangi risiko pembiayaan
- d. Menetapkan target *market* nasabah dalam rangka mengantisipasi terjadinya *Non- Performing Financing (NPF)*
- e. Melakukan analisis portofolio terhadap pembiayaan yang diberikan baik berdasarkan segmen bisnis maupun sektor industri
- f. Menentukan batas maksimum penyaluran dana internal
- g. Melakukan analisis dampak terhadap pembiayaan Bank akibat terjadinya penurunan harga komoditas dan penurunan ekspor

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) terdapat jenis pembiayaan yang telah diperhitungkan dampak agunannya dan mitigasi risiko yang dilakukan, yaitu Secured financing dan Partially secured financing. Untuk secured financing, bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema pembiayaan, seperti tanah, BPKB kendaraan bermotor, emas, dan lain-lain. Apabila terjadi gagal bayar, bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban. Sedangkan untuk partially secured financing terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumer lainnya. Mitigasi risiko pembiayaan untuk partially secured financing terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

Ketika terjadi pandemi Covid-19, BSI menyiapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak Covid-19 dengan mekanisme perpanjangan jangka waktu pembiayaan atau penundaan/pengurangan pembayaran pokok dan/atau *margin/ujrah*/bagi hasil. Dalam pelaksanaan relaksasi pembiayaan, Bank melakukan *assesment* secara komprehensif terhadap nasabah pembiayaan yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19 untuk menghindari *free rider* (*moral hazard*) dan meminimalisir risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari & Anshori (2017) dan Pratiwi, et al. (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *istishna*' berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan

penelitian Saputra & Nazipawati (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *istishna'* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4.2.5.3 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Istishna*' Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

Berdasarkan uji t, pembiayaan *istishna*' sebelum *merger* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung < t tabel (-0,032729 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,9741 > 0,05, sedangkan pembiayaan *istishna*' setelah *merger* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung > t tabel (-3,913308 > 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,0005 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *istishna*' terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan hasil pengaruh pembiayaan *istishna*' terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* tidak sejalan.

4.2.6 Perbedaan Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

4.2.6.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel inflasi pada periode sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar 0,496278, lebih kecill dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, t hitung < t tabel (0,496278 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,6239 > 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel inflasi pada periode sebelum *merger* memiliki t hitung hitung sebesar 1,657422, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, t hitung < t tabel (1,657422 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,1086 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis ditolak. Artinya, tinggi rendahnya laju inflasi, tidak berdampak terhadap profitabilitas suatu bank.

Inflasi diartikan sebagai suatu keadaan dimana harga-harga mengalami kenaikan secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (Sukirno, 2016). Inflasi mempunyai dampak positif dan negatif tergantung pada tingkat inflasi. Jika inflasi dalam kondisi ringan, justru akan memberikan dampak positif dalam artian dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian, yakni meningkatkan pendapatan nasional dan membuat masyarakat semangat bekerja, menabung, dan berinvestasi. Sebaliknya, apabila inflasi berada pada kondisi inflasi berat, yaitu ketika terjadi inflasi yang tidak terkendali (*hyper inflation*), perekonomian menjadi kacau dan lesu. (Nur, 2012) dalam (Saffana, 2023).

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan antara inflasi dengan profitabilitas BSI sebelum *merger*. Hal ini dikarenakan inflasi yang tinggi mencerminkan kenaikan barang, yang mengakibatkan peredaran uang menurun

akibat terjadinya kenaikan harga, namun kondisi tersebut tidak mempengaruhi masyarakat yang berinvestasi dan menyimpan uang di bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi tidak banyak mengurangi deposito dan tabungan di bank syariah. Oleh karena itu, meskipun inflasi mengalami kenaikan, namun laba yang diperoleh bank syariah tidak mengalami penurunan yang signifikan dan sebaliknya, jika inflasi turun laba yang diperoleh bank syariah tidak naik secara signifikan (Selayan et al., 2023). Inflasi yang tinggi mencerminkan peningkatan pasokan barang, yang menjadikan nilai uang yang beredar bisa turun akibat kenaikan harga (Wibowo & Syaichu, 2013) dalam (Dwinanda & Tohirin, 2022).

Pada masa krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan pemerintah Indonesia mengalami inflasi yang parah sebesar 77,63% yang mengakibatkan beberapa bank tradisional dilikuidasi karena tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah akibat kebijakan suku bunga tinggi yang ditetapkan pemerintah selama krisis. Namun tidak bagi bank syariah. Hal ini dikarenakan perbankan tidak berkomitmen pada sistem suku bunga, berarti bank syariah tidak mengalami pergerakan negatif. Bank syariah tidak diwajibkan membayar bunga simpanan nasabah dan bank syariah hanya memberikan bagian keuntungan kepada nasabahnya sesuai dengan keuntungan yang diterima bank dari hasil investasinya. Selain itu, pada masa Covid-19, disaat perekonomian melemah, pertumbuhan bank syariah justru meningkat menjadi 9,5% pada tahun 2020 (saat pandemi masih berlangsung) melampaui pertumbuhan bank konvensional yang hanya sebesar 2,41 persen pada periode yang sama (Yanti & Khotimah, 2022).

Selain itu, sistem bank syariah tidak menganut sistem bunga, sehingga uang yang dikelola tidak akan terlalu mengalami gejolak apabila terjadi inflasi (Alim, 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mellaty & Kartawan (2021) dan Surya & Riani (2022) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Dithania & Suci (2022) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

4.2.6.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Setelah *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel inflasi pada periode setelah *merger* memiliki t hitung sebesar 0,702979, lebih kecill dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, t hitung < t tabel (0,702979 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,4883 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel inflasi pada periode setelah *merger* memiliki t hitung hitung sebesar 2,050845, lebih besar dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, t hitung > t tabel (2,050845 > 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,0497 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis diterima.

Inflasi diartikan sebagai suatu keadaan dimana harga-harga mengalami kenaikan secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (Sukirno, 2016). Inflasi mempunyai dampak positif dan negatif tergantung pada tingkat inflasi. Jika inflasi dalam kondisi ringan, justru akan memberikan dampak positif dalam artian dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian, yakni meningkatkan pendapatan nasional dan membuat masyarakat semangat bekerja, menabung, dan berinvestasi. Sebaliknya, apabila inflasi berada pada kondisi inflasi berat, yaitu ketika terjadi inflasi yang tidak terkendali (*hyper inflation*), perekonomian menjadi kacau dan lesu. (Nur, 2012) dalam (Saffana, 2023).

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara inflasi dengan profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal ini mengindikasikan bahwa naiknya tingkat inflasi akan berdampak pada kenaikan beban operasional bank (Hidayati, 2014). Inflasi dapat mendorong masyarakat untuk berinvestasi agar dapat menggunakan dananya secara produktif dan menguntungkan. Nilai uang tunai terkadang menurun akibat inflasi, sehingga masyarakat akan menggunakan uangnya untuk berinvestasi di pasar modal dibandingkan hanya menyimpan uangnya di tabungan dan berisiko mengalami penurunan nilainya. Tersedianya investasi membantu perusahaan memperoleh sumber pembiayaan baru untuk mengembangkan usahanya dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan (Dithania & Suci, 2022).

Inflasi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Inflasi memiliki dampak yang merugikan bila inflasi terlalu tinggi dan tidak terkendali. Hal ini akan sangat berdampak buruk pada perekonomian dan menyebabkan menurunnya minat

masyarakat untuk menabung, sehingga berdampak pada menurunnya profitabilitas perbankan. Inflasi yang rendah akan mendorong masyarakat untuk menabung dan menyimpan uangnya, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan keuntungan bank. Namun, inflasi yang terlalu rendah atau disebut *collapse* juga kurang baik bagi perbankan karena inflasi yang terlalu rendah menunjukkan lambatnya dunia usaha akibat berkurangnya transaksi karena menurunnya daya beli masyarakat. Orang-orang suka menabung, dan perusahaan lebih suka menyimpan uangnya di bank daripada mengembangkannya (Dithania & Suci, 2022).

Sementara itu, bank lebih memilih membeli obligasi pemerintah dibandingkan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Hal ini akan menghentikan roda perekonomian, yang pada akhirnya menghambat kemajuan perekonomian hingga ditutup karena terjadinya resesi (Dithania & Suci, 2022). Selain itu, tingkat inflasi yang meningkat mengakibatkan harga barang dan jasa meningkat dan tidak mengherankan jika produsen yang rasional ingin memproduksi lebih banyak pada saat terjadi peningkatan harga, sehingga mereka akan melakukan lebih banyak investasi dan pada akhirnya akan lebih banyak mendapatkan pembiayaan dari bank. Pembiayaan bank syariah mengalami peningkatan, sehingga profitabilitas bank syariah mengalami peningkatan (Nahar & Sarker, 2016).

Berdasarkan hasil pengamatan melalui data penelitian, tingkat inflasi dalam penelitian ini termasuk dalam kategori inflasi ringan, dimana laju inflasi berada pada angka < 10%. Pada periode 2021 di triwulan II hingga triwulan IV dan tahun 2022 di triwulan I hingga triwulan III. Peningkatan ini juga diikuti dengan peningkatan profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu, penurunan

inflasi ke level terendah pada tahun pengamatan pada tahun 2023 triwulan I yang diikuti dengan penurunan profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI).

Berdasarkan laporan perbankan, bank mampu mengelola kegiatan operasional dengan baik ketika terjadinya inflasi. Oleh karena itu, bank hanya perlu mempertahankan kondisi tersebut dan mempersiapkan strategi untuk meningkatkan profitabilitas ketika inflasi mengalami kenaikan. Strategi yang dapat dilakukan bank yaitu mengoptimalkan pasar ritel, pengembangan UMKM, peningkatan penetrasi pada sektor *wholesale*.

Penguatan segmen usaha *Wholesale* dan *Transactional Banking*, dengan fokus meningkatkan *customer based* dan *deepening relationship* dengan nasabah melalui pengembangan kapabilitas *transactional banking*, organisasi, dan *human capital*. Strategi tersebut mampu menghasilkan kinerja yang baik dan profitabilitas yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayati (2014) dan Dithania & Suci (2022) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Surya & Riani (2022) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4.2.6.3 Perbedaan Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

Berdasarkan uji t, inflasi pada periode sebelum merger tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan t hitung < t tabel (1,657422 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,1086 > 0,05, sedangkan inflasi pada periode setelah merger

berpengaruh positif terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung > t tabel (2,050845 > 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,0497 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan hasil pengaruh inflasi terhadap profitabilitas BSI sebelum dan setelah *merger* tidak sejalan.

- 4.2.7 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Murabahah*, *Istishna'*, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*
- 4.2.7.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Murabahah*, *Istishna'*, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketujuh dengan uji f menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel penelitian periode sebelum *merger* memiliki f hitung sebesar 4,198142, lebih besar dari f tabel yaitu 2,45. Dengan demikian, f hitung > f tabel (4,198142 > 2,45) dan nilai probabilitas 0,003240 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penelitian secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. Sementara itu, uji jangka panjang variabel penelitian periode sebelum *merger* memiliki f hitung sebesar 5,880884, lebih besar dari f tabel yaitu 2,45.

Oleh karena itu, f hitung > f tabel (5,880884 > 2,45) dan nilai probabilitas sebesar 0,000457 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*,

pembiayaan *istishna*', dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Maka hipotesis diterima.

Hasil penelitian tersebut menandakan bahwa model penelitian yang digunakan sudah sesuai. Sehingga, hasil penelitian berpengaruh antara variabel X dan variabel Y secara simultan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Fidiana (2016), Saputra & Nazipawati (2021), dan Hidayati (2014).

4.2.7.2 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Murabahah*, *Istishna'*, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Setelah *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketujuh dengan uji f menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel penelitian periode setelah *merger* memiliki f hitung sebesar 3,712519, lebih besar dari f tabel yaitu 2,45. Dengan demikian, f hitung > f tabel (3,712519 > 2,45) dan nilai probabilitas 0,006495 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penelitian secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. Sementara itu, uji jangka panjang variabel penelitian periode setelah *merger* memiliki f hitung sebesar 7,732970, lebih besar dari f tabel yaitu 2,45.

Oleh karena itu, f hitung > f tabel (7,732970 > 2,45) dan nilai probabilitas sebesar 0,000058 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan

terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Maka hipotesis diterima.

Hasil penelitian tersebut menandakan bahwa model penelitian yang digunakan sudah sesuai. Sehingga, hasil penelitian berpengaruh antara variabel X dan variabel Y secara simultan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Fidiana (2016), Saputra & Nazipawati (2021), dan Hidayati (2014).

4.2.7.3 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Murabahah*, *Istishna'*, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

Berdasarkan uji f, variabel penelitian pada periode sebelum *merger* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai f hitung > f tabel (5,880884 > 2,45) dan nilai probabilitas sebesar 0,000457 < 0,05 dan variabel penelitian pada periode setelah *merger* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai f hitung > f tabel (7,732970 > 2,45) dan nilai probabilitas sebesar 0,000058 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*, dan inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*, dan inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* sejalan.